

# PELUANG PASAR DAN PERATURAN IMPOR KOMODITI PETERNAKAN DI JEPANG



**DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN  
HASIL PETERNAKAN  
DIREKTORAT JENDERAL BINA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN  
HASIL PERTANIAN**

**2002**



## SAMBUTAN

Kesepakatan WTO dan terbentuknya blok-blok perdagangan seperti AFTA yang berlaku pada tahun 2003 dan APEC tahun 2010, semakin mendorong ketatnya persaingan perdagangan baik di pasar domestik maupun pasar internasional. Liberalisasi perdagangan dunia dimana komitmen dalam WTO untuk menurunkan bentuk-bentuk proteksi baik tarif maupun non tarif perdagangan hasil pertanian, merupakan tantangan sekaligus peluang yang dapat dimanfaatkan secara optimal. Bagi negara yang mampu meningkatkan daya saingnya, terbuka peluang untuk memperbesar pangsa pasar ekspor.

Untuk mengantisipasi hal tersebut negara-negara maju telah menerapkan peraturan impor kenegaranya dengan sangat ketat termasuk produk peternakan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari masuknya wabah penyakit ternak, melindungi konsumen dari berbagai penyakit serta untuk memberikan perlindungan bagi usaha peternakan domestik.

Jepang termasuk salah satu negara yang menerapkan peraturan impor sangat ketat. Produk pangan yang masuk ke negara Jepang harus melalui pemeriksaan kepabeanan, pemeriksaan keamanan pangan sebagaimana diatur dalam Food Safety Law yang intinya bertujuan untuk menjaga kesehatan konsumen di negara tersebut. Khusus untuk produk peternakan masih ditambah dengan peraturan karantina hewan yang bertujuan untuk melindungi kesehatan ternak dan hewan dalam negeri.

Buku kecil ini memuat sekelumit peluang pasar ekspor, standar mutu dan peraturan impor produk peternakan di negara Jepang serta Tarif Bea Masuk (TBM) yang berlaku di negara tersebut.

Buku ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para pengusaha peternakan, calon eksportir, eksportir pemula serta instansi terkait yang memerlukan informasi tersebut.

Direktur Jenderal Pengolahan dan  
Pemasaran Hasil Pertanian



Dr. Ir. H. Iskandar Andi Nuhung, MS  
NIP. 080 034 535



## KATA PENGANTAR

Jepang merupakan salah satu negara industri maju di dunia namun penyediaan bahan baku dan bahan bakar untuk sektor industri masih sangat tergantung pada impor. Produksi hasil peternakan di Jepang sampai saat ini belum mampu memenuhi permintaan dalam negeri. Untuk mencukupi permintaan dalam negeri tersebut maka Jepang mengimpor beberapa komoditi peternakan (daging sapi, daging babi, daging ayam serta daging kambing dan domba). Hal ini merupakan peluang pasar ekspor hasil peternakan bagi Indonesia, namun sampai saat ini pangsa ekspor produk peternakan Indonesia di Jepang masih sangat rendah (rata-rata masih dibawah 1 %).

Sebagai negara maju, Jepang menerapkan peraturan impor produk pangan yang sangat ketat untuk melindungi keamanan dan kesehatan produk yang masuk ke negara tersebut. Hal tersebut merupakan tantangan bagi kita semua untuk memanfaatkan peluang dan meningkatkan pangsa ekspor produk peternakan ke Jepang.

Buku kecil ini menyajikan sekelumit informasi tentang peluang pasar ekspor produk peternakan, prosedur karantina hewan, prosedur dan peraturan impor pangan di negara Jepang, standar mutu produk peternakan dan olahannya serta dilengkapi dengan Tarif Bea Masuk (TBM) produk peternakan yang berlaku di Jepang.

Semoga bermanfaat.

Direktur Pengolahan dan  
Pemasaran Hasil Peternakan



Ir. Rismansyah Danasaputra  
NIP. 080 053 637



## DAFTAR ISI

SAMBUTAN .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
I. Peluang Ekspor dan Peraturan Impor di Jepang ...	1
II. Karantina Hewan di Jepang Berdasarkan Domestic Animal Infectious Diseases Control Law .....	16
III. Prosedur dan Peraturan Import Pangan dan Produk Lainnya yang Sejenis di Negara Jepang Berdasarkan Undang-Undang Sanitasi Pangan .....	58
IV. Standart Mutu Produk Peternakan dan Olahannya yang Berlaku Di Jepang .....	83
V. Tarif Bea Masuk (TBM) Produk Peternakan yang Berlaku di Jepang .....	99



**PELUANG EKSPOR DAN PERATURAN IMPOR  
DI NEGARA JEPANG**



## DAFTAR ISI

I	PENDAHULUAN .....	1
II	PRODUKSI, KONSUMSI DAN SWASEMBADA HASIL PETERNAKAN .....	2
III	EKSPOR DAN IMPOR HASIL PETERNAKAN JEPANG .....	4
IV	TREND IMPOR PRODUK PETERNAKAN .....	4
V	PERDAGANGAN BILATERAL HASIL PETERNAKAN ANTARA INDONESIA DENGAN JEPANG .....	7
VI	PERATURAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL JEPANG .....	9



## DAFTAR TABEL

1	Produksi, Impor, Konsumsi dan Stok Akhir Tahun Produk Peternakan di Jepang .....	3
2.	Target Kecukupan Komoditi Peternakan di Jepang (%) .....	3
3	Perkembangan Impor Daging di Jepang .....	5
4	Impor Berdasarkan Negara Asal .....	6
5	Share Impor Daging untuk Pasar Jepang Tahun 1997 .....	7
6	Volume dan Nilai Ekspor Komoditi Peternakan dari Indonesia ke Jepang Tahun 1997 - 2001.....	8
7	Nilai dan Impor Komoditi Peternakan dari Jepang Tahun 1997 - 2001.....	9



## I. PENDAHULUAN

Secara geografis, Jepang terletak di garis lintang tengah pada belahan bumi sebelah Utara berbatasan dengan benua Eropa-Asia yang menghadap ke Lautan Pasifik. Negara ini terdiri dari 4 pulau besar yaitu Honshu, Hokkaido, Kyushu dan Shikoku serta pulau-pulau kecil lainnya dengan luas total wilayah sebesar 380.000 km<sup>2</sup>.

Jepang mengalami perubahan yang cukup signifikan di semua sektor setelah terjadinya restorasi Meiji tahun 1868. Pemerintahan baru bertekad untuk membangun bangsa Jepang yang mengacu kepada model dunia barat dimana sistem lama dihapuskan, industri modern dikembangkan dan kekuatan militer ditingkatkan.

Sektor industri mengalami percepatan pertumbuhan setelah perang dunia kedua. Pada periode 1960-an pertumbuhan ekonomi Jepang yang cukup tinggi berhasil menempatkan Jepang menjadi salah satu negara industri maju di dunia. Sekarang ini, sektor industri merupakan sektor yang paling penting dalam perekonomian Jepang. Sektor ini sangat tergantung pada impor bahan baku dan bahan bakar. Di sisi lain, sektor pertanian di Jepang merupakan sektor yang sangat tergantung dari subsidi dan mendapat proteksi yang cukup tinggi. Hasil pertanian termasuk dalam komoditas yang mendapat proteksi paling tinggi di dunia.

Penduduk Jepang berjumlah 126,771,662 jiwa (2001), mayoritas merupakan bangsa Jepang (99,4%) dan sisanya adalah



orang Korea (0,6%). Berdasarkan sektor, penyerapan tenaga kerja terbesar ada pada sektor jasa dan industri masing-masing sebesar 65% dan 30% dan hanya sedikit pada sektor pertanian (5%). GDP berdasarkan sektor di tahun 1999 adalah industri (35%), jasa (63%) dan pertanian (2%). Total GDP pada tahun 2000 mencapai US\$ 3,15 trilyun atau US\$24.900 per kapita.

Infrastruktur/sarana transportasi dan perhubungan baik darat, laut maupun udara berkembang sangat maju dan sangat mendukung dalam memperlancar arus perdagangan. Pelabuhan udara dan pelabuhan laut terdapat di seluruh wilayah, demikian pula halnya dengan jalan raya dan kereta api sebagai sarana penghubung antar wilayah.

## **II. PRODUKSI, KONSUMSI DAN SWASEMBADA HASIL PETERNAKAN**

Produksi daging sapi, daging babi dan ayam tahun 2000 mengalami penurunan masing-masing sebesar 4,5%, 1,6% dan 1,4% bila dibandingkan dengan tahun 1999.

Konsumsi hasil peternakan mengalami peningkatan sebesar 3% dan 0,3% untuk daging sapi dan daging babi sedangkan untuk daging ayam menurun sebesar 1% (Tabel 1).



**Tabel 1. Produksi, Impor, Konsumsi dan Stok Akhir Tahun  
Produk Peternakan di Jepang (000 ton)**

Komponen	Daging Sapi		Daging Babi		Daging Ayam	
	1999	2000	1999	2000	1999	2000
Produksi	381	364	892	878	1.211	1.195
Impor	683	738	653	651	567	572
Konsumsi	1.055	1.087	1.511	1.515	1.768	1.751
Stok akhir tahun	93	109	110	124	96	109

Sumber: Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan - Jepang

Pemerintah Jepang telah menyusun target rasio kecukupan pangan untuk tahun 2010 dengan baseline tahun 1997 dan referensi tahun 1999 (Tabel 2). Terlihat bahwa di tahun 2010 kecukupan akan daging, susu dan produk susu diperkirakan akan menurun sedangkan untuk telur adalah tetap. Namun demikian pada tahun 2010 ditargetkan swasembada susu, daging dan telur di Jepang sudah mencapai lebih dari 50% kecuali untuk produk daging sapi.

**Tabel 2. Target Kecukupan Komoditi Peternakan di Jepang (%)**

Komoditi	1997 (baseline)	1999 (referensi)	2010 (proyeksi)	2010 (target swasembada)
Susu dan produk susu	71	70	67	75
Daging (total)	56	54	49	61
- Daging sapi	36	36	29	38
- Daging babi	62	58	58	73
- Daging ayam	68	65	59	73
Telur	96	96	96	98
Pakan ternak	25	25	27	35

Sumber: The Basic Law on Food, Agriculture and Rural Areas (April 2000)



### III. EKSPOR DAN IMPOR HASIL PETERNAKAN JEPANG

Berdasarkan Tabel 1 dan Tabel 2 di atas terlihat bahwa produksi hasil peternakan di Jepang masih belum mampu untuk memenuhi permintaan dalam negeri. Hal ini berarti terbukanya peluang yang cukup besar untuk mengekspor produk peternakan Indonesia ke Jepang dan hal ini harus diikuti dengan perbaikan mutu sesuai dengan permintaan pasar Jepang serta menjaga kontinuitas supply-nya.

Impor produk peternakan di Jepang yang terutama adalah daging segar dan beku yang meliputi daging sapi (segar atau dingin), daging sapi beku, daging babi (segar dan dingin), daging babi beku, daging ayam (segar atau dingin), daging ayam beku, daging kambing dan domba (segar atau dingin), daging kambing dan domba beku.

### IV. TREND IMPOR PRODUK PETERNAKAN

Impor daging sapi, babi, ayam, kambing dan domba mengalami peningkatan sebesar 1.9% pada tahun 1999 dibanding tahun sebelumnya, atau mencapai peningkatan sebesar 1.860.324 ton. Peningkatan tersebut untuk daging sapi, babi, ayam, kambing dan domba masing-masing sebesar 677.372 ton (meningkat 1,7%), 599.907 ton (18,8%), 553.167 ton (meningkat 11%) dan 29.878 ton (14,8%) (Tabel 3).



**Tabel 3. Perkembangan Impor Daging di Jepang**

DAGING	1997		1998		1999	
	Volume (ton)	Nilai (juta yen)	Volume (ton)	Nilai (juta yen)	Volume (ton)	Nilai (juta yen)
Sapi	647.312	315.969	666.369	305.699	677.372	278.571
◇ Segar atau dingin	331.317	210.517	316.934	196.680	334.057	183.625
◇ Beku	315.996	105.452	349.434	109.019	343.315	94.947
Babi	511.824	325.611	505.835	286.577	599.907	325.593
◇ Segar atau dingin	128.898	91.983	144.548	87.120	171.954	94.409
◇ Beku	382.926	233.628	360.287	199.457	427.953	231.184
Ayam	496.895	116.933	498.505	118.746	553.167	107.434
◇ Segar atau dingin	16.081	4.271	14.044	3.908	16.173	3.792
◇ Beku	480.813	112.662	484.461	114.838	536.994	103.643
Kambing dan Domba	37.130	12.833	35.050	11.351	29.878	8.682
◇ Segar atau dingin	1.936	1.898	2.025	1.887	2.724	2.012
◇ Beku	35.149	10.985	33.025	9.464	27.153	6.670
T o t a l	1.693.162	771.395	1.704.759	722.372	1.860.324	720.282

Sumber: Japan Exports and Imports

Impor daging sapi terbesar berasal dari Amerika Serikat dan Australia, sedangkan daging babi dari Denmark dan Amerika Serikat. Untuk daging ayam, Jepang paling banyak mengimpor dari China dan Thailand serta untuk daging kambing dan domba, Australia dan Selandia Baru mendominasi pangsa pasar impor komoditas tersebut di Jepang (Tabel 4).



Tabel 4. Impor Berdasarkan Negara Asal

Negara Pemasok Utama	%
<i>Daging Sapi</i>	
◇ Amerika Serikat	57,4
◇ Australia	37,8
◇ Kanada	2,3
◇ Selandia Baru	2,2
<i>Daging Babi</i>	
◇ Denmark	28.5
◇ Amerika Serikat	28.3
◇ Kanada	15.1
◇ Korea Selatan	13.4
◇ Meksiko	6.1
<i>Daging Ayam</i>	
◇ China	40.5
◇ Thailand	27.4
◇ Brazil	18.2
◇ Amerika Serikat	13.2
◇ Indonesia	0.4
<i>Daging Kambing dan Domba</i>	
Australia dan Selandia Baru	100

Sumber: Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan - Jepang

Share impor di pasar Jepang pada tahun 1997 berdasarkan jenis produk untuk daging sapi adalah sebesar 63,4%, daging babi 39,6%, daging ayam 30,9%, daging kambing dan domba hampir 100% (Tabel 5).



**Tabel 5. Share Impor Daging untuk Pasar Jepang Tahun 1997**

	Daging (ton)			
	Sapi	Babi	Ayam	Kambing dan Domba
Produksi	530.300	1.283.316	1.253.800	164
Ekspor	73	70	2.500	-
Impor	918.620	842.800	560.000	80.000
Share impor	63.4 %	39.6 %	30.9 %	99.8 %

Sumber: Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

## V. PERDAGANGAN BILATERAL HASIL PETERNAKAN ANTARA INDONESIA DENGAN JEPANG

Pangsa pasar ekspor produk peternakan Indonesia ke Jepang masih sangat rendah, rata-rata masih dibawah 1 persen seperti daging ayam yang memiliki pangsa pasar ekspor sebesar 0,4 persen. Komoditi peternakan yang diekspor ke Jepang antara lain daging babi, daging ayam dan unggas, kulit serta pakan ternak. Selama periode tahun 1997 - 2001 volume dan nilai ekspor daging babi mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu pada tahun 1997 mencapai 312 ton (US \$ 1,237 ribu) menjadi 18 ton (US \$ 38 ribu) pada tahun 2001. Sedangkan volume dan nilai ekspor daging ayam dan unggas ke Jepang mengalami peningkatan dari 75 ton (US \$ 154 ribu) pada tahun 1997 menjadi 1,734 ton (US \$ 3,342 ribu) pada tahun 2001. Ekspor pakan ternak pada tahun 1997 mencapai 20,996 ton (US \$ 3,299 ribu) menurun menjadi 6,130 ton (US \$ 658).



**Tabel 6. Volume dan Nilai Ekspor Komoditi Peternakan dari Indonesia ke Jepang Tahun 1997 - 2001**

Uraian	1997		1998		1999		2000		2001	
	Vol	Nilai	Vol	Nilai	Vol	Nilai	Vol	Nilai	Vol	Nilai
	(Ton)	(000 US\$)	(Ton)	(000 US\$)	(Ton)	(000 US\$)	(Ton)	(000 US\$)	(Ton)	(000 US\$)
Ayam hidup	-	-	2	312	1	171	-	-	0	1
Daging babi	312	1,237	189	240	73	78	13	72	18	38
Daging Domba	-	-	23	39	-	-	1	5	69	167
Daging ayam dan unggas lainnya	75	154	2,315	2,586	2,419	3,504	657	1,181	1,734	3,342
Bulu, rambut, tulang dan gading	1,306	1,329	37	435	2,704	330	3,811	1,518	3,119	751
Pakan ternak	21,004	3,307	2,642	659	23,670	2,973	20,034	2,282	7,518	862
Jangat dan Kulit	23	743	109	323	57	1,027	39	810	125	891
Silk dan Wool	935	10,025	0.1	10	-	-	65	407	182	521
Lain-lain	300	467	70	187	116	268	45	603	43	335
<b>TOTAL</b>	<b>23,955</b>	<b>17,261</b>	<b>5,387</b>	<b>4,790</b>	<b>29,040</b>	<b>8,350</b>	<b>24,665</b>	<b>6,878</b>	<b>12,807</b>	<b>6,907</b>

Sumber : Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 1997 - 2001, diolah Sub Direktorat Pemasaran Internasional Peternakan

Impor komoditi peternakan dari Jepang antara lain adalah sapi hidup, bulu, tulang dan tanduk, daging olahan, pakan ternak, jangat dan kulit serta silk dan wool. Impor yang tertinggi adalah pakan ternak, namun pada periode tahun 1997 sampai dengan tahun 2001 mengalami penurunan dari 1,953 ton (US \$ 1,407 ribu) menjadi 523 ton (US \$ 775 ribu). Sedangkan impor produk peternakan yang mengalami kenaikan antara lain daging olahan dan kulit. Volume impor daging olahan pada tahun 1997 mencapai 113 ton (US \$ 491 ribu) menjadi 165 ton (US \$ 594 ribu) pada tahun 2001, sedangkan volume impor pakan ternak pada tahun 1997 mencapai 1,953 ton (US \$ 1,407 ribu).



Neraca perdagangan produk peternakan antara Indonesia Jepang masih menunjukkan surplus untuk Indonesia kecuali pada tahun 1998 yang mengalami defisit sekitar US \$ 1.9 juta. Pada tahun 1997 mengalami surplus sebesar US \$ 8,8 juta kemudian menurun menjadi US \$ 4.1 juta pada tahun 1999 dan menurun lagi menjadi US \$ 0.7 juta (tahun 2000) dan US \$ 1,4 juta (tahun 2001).

Tabel 7. Nilai dan Impor Komoditi Peternakan dari Jepang Tahun 1997 - 2001

Uraian	1997		1998		1999		2000		2001	
	Vol	Nilai								
	(Ton)	(000 US\$)								
Sapi hidup	457	715	0	4	16	34	-	-	-	-
Susu, mentega dan keju	24	152	353	868	2	2	31	228	2	1
Bulu, tulang, tanduk	147	105	19	68	20	18	39	21	89	32
Daging olahan	113	492	35	182	41	260	48	425	165	594
Pakan ternak	1,953	1,407	4,572	2,070	1,216	575	204	650	523	775
Jangat dan kulit	148	788	36	877	74	752	292	1,585	295	1,015
Silk dan wool	264	4,204	144	2,219	102	2,105	82	2,384	150	2,523
Lain-lain	323	634	3,722	415	145	517	577	936	190	559
<b>TOTAL</b>	<b>3,428</b>	<b>8,498</b>	<b>8,882</b>	<b>6,704</b>	<b>1,616</b>	<b>4,263</b>	<b>1,274</b>	<b>6,229</b>	<b>1,413</b>	<b>5,500</b>

Sumber : Biro Pusat Statistik (BPS Tahun 1997 - 2001), diolah Sub Direktorat Pemasaran Internasional Peternakan

## VI. PERATURAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL JEPANG

Dalam perdagangan internasional, secara umum kebijakan pemerintah Jepang diarahkan kepada upaya untuk memperlancar arus perdagangan (liberalisasi perdagangan). Namun demikian



pada pelaksanaannya masih terdapat hambatan yang dijumpai dalam memasuki pasar Jepang khususnya untuk produk pertanian dan makanan olahan. Perlu juga dicermati bahwa undang-undang dan peraturan yang berlaku di Jepang tidak lazim seperti yang berlaku secara internasional dan diterapkan secara sangat spesifik. Oleh karenanya adalah penting bagi para eksportir untuk mempelajarinya secara terperinci untuk dapat memasuki pasar Jepang.

Beberapa peraturan perundang-undangan dan standar khususnya yang berkaitan dengan produk peternakan diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Peraturan Perundang-Undangan

- a. *Foreign Exchange and Foreign Trade Control Law*  
Undang-undang ini merupakan dasar dari peraturan yang mengatur transaksi barang dan pembayaran internasional. Misalnya, artikel 1 dari Undang-Undang ini menyebutkan bahwa prinsip dari perdagangan luar negeri Jepang dilaksanakan secara bebas
- b. *Export and Import Transaction Law*  
Undang-undang (UU) ini terutama bertujuan untuk mencegah terjadinya perdagangan luar negeri Jepang yang tidak fair. Dalam UU ini juga diatur mengenai importir tertentu yang diijinkan mengimpor produk tertentu yang kesemuanya

sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh  
Ministry of International Trade and Industry  
(MITI)

*c. Custom Related Law*

Undang-undang ini antara lain menetapkan bahwa setiap ekspor dan impor barang harus terlebih dahulu diketahui dan diijinkan oleh Bea dan Cukai oleh karena itu pernyataan yang disampaikan kepada Bea dan Cukai harus benar dan tepat untuk mendapatkan ijin ekspor atau impornya. Ketentuan penting yang harus dipenuhi atas impor barang antara lain:

- ❖ Bea Masuk akan dikenakan untuk setiap barang impor sesuai dengan tariff yang berlaku, kecuali diperlakukan lain seperti dimaksud peraturan
- ❖ Setiap orang diharuskan membayar bea masuk sesuai dengan klasifikasi, besarnya tariff, tujuan dan nilai dari barangnya dan berdasarkan itu, Bea dan Cukai memberikan ijin impornya
- ❖ Pada prinsipnya kewajiban deklarasi impor diharuskan kepada importir setelah memasuki Bonded Area
- ❖ Kelengkapan dokumen lainnya yang diwajibkan misalnya menyangkut certificate of original, kesehatan, standardisasi, dll



- d. *The Consumer Product Safety Law*  
Mengatur prosedur untuk mengimpor dan menjual barang konsumsi di Jepang
- e. *Food Sanitation Law*  
Mengatur hal-hal yang berkaitan dengan sanitasi makanan antara lain meliputi food and additives, containers/ packages, labeling, pengujian serta prosedur pemeriksaan
- f. *Measurement Law*  
Mengatur sistem pengemasan produk dengan label keterangan isi, nama dan alamat importir
- g. *The Domestic Animal Infectious Diseases Control Law*  
Mengatur sistem karantina hewan, klasifikasi daerah-daerah terlarang untuk impor ternak, persyaratan impor, pemeriksaan
- h. *The Rabies Prevention Law*  
Khusus mengatur keluar masuk anjing, kucing dan sejenisnya yang meliputi pemeriksaan sertifikat kesehatan, vaksinasi rabies dan pemeriksaan dll
- i. *Quarantine Law*  
Mengatur prosedur pemeriksaan bakteri kolera terhadap barang impor



## 2. Standar

Khusus untuk produk pertanian dan kehutanan, standar yang berlaku adalah JAS (Japan Agricultural Standard. Tanda JAS digunakan untuk produk pertanian dan kehutanan khususnya produk yang diproduksi secara bio-organic, tanpa menggunakan pupuk organic, pestisida dan bahan kimia lainnya. Sesuai peraturan, tanda JAS wajib digunakan untuk produk-produk dalam negeri. Sedangkan untuk produk impor dan dipasarkan di Jepang juga dianjurkan untuk menggunakan tanda JAS.

Penilaian dan pemeriksaan (grading and certification) sesuai dengan standar JAS masing-masing dilakukan oleh Registered Grading Organization (RGO) dan Registered Certification Organization (RCO), dua organisasi yang dibentuk oleh MAFF (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries).

RGO melakukan pemeriksaan mulai dari proses hingga produk akhir, sedangkan RCO mengeluarkan sertifikat atas hasil pemeriksaan tersebut. Untuk mempermudah penggolongan produk impor (grading), MAFF membentuk FTO (Foreign Testing Organization). Hal ini mempermudah para eksportir untuk memperoleh pelayanan pengujian di negara eksportir. Sistem FTO akan ditiadakan setelah tahun 2003 dan yang berlaku adalah RGO dan RCO.

Rincian klasifikasi, spesifikasi standar food and food additives dapat dilihat pada dokumen yang dikeluarkan oleh JETRO yang berjudul "Specifications and Standards for Food,



Food Additives, etc. Under the Food Sanitation Law (Maret 2001).

### 3. Prosedur Impor

Sistem perdagangan yang dianut oleh Jepang adalah perdagangan bebas sehingga secara umum prosedur impornya tidak jauh berbeda dengan prosedur yang lazim berlaku di negara-negara lain. Setiap barang impor harus dilampirkan dokumen yang memberikan penjelasan mengenai pelabuhan muat dan bongkar, nama pengirim dan pemilik, jenis, jumlah dan nilai barang, dll.

Prosedur penyelesaian di pelabuhan yang menyangkut berbagai instansi terkait, lebih diutamakan pada pemeriksaan dokumen, namun terhadap barang-barang yang dicurigai dan diawasi impornya akan dilakukan pemeriksaan secara fisik/langsung maupun melalui penelitian laboratorium termasuk produk yang harus melalui peraturan karantina, yang tentunya membutuhkan waktu.

Khusus untuk produk impor yang diberlakukan pembatasan impornya seperti yang dijelaskan dalam Foreign Exchange and Foreign Trade Law dan Import Trade Control Order for Imports, diharuskan memenuhi persyaratan tertentu. Produk yang memerlukan ijin impor atau yang volume/nilai impornya dibatasi, biasanya selalu diinformasikan oleh Pemerintah Jepang melalui Import Notice yang diterbitkan oleh MITI secara periodic dan sering berubah atau diamandemen.



Produk yang dibatasi impornya dapat diklasifikasi sebagai berikut:

- a. *Produk yang memerlukan persetujuan impor*  
Sesuai dengan peraturan impor Jepang, maka terdapat 66 item menurut HS 4 Digit, produk yang pengimporannya dikenakan kuota dan memerlukan ijin impor. Diantara produk yang dikenakan kuota tersebut adalah produk pertanian dan perikanan seperti beras dan ikan. Apabila diklasifikasi produk yang dikuota tersebut menurut HS 9 Digit, maka untuk jenis produk perikanan saja terdapat sebanyak 204 HS sembilan Digit
- b. *Produk yang memerlukan konfirmasi impor terlebih dahulu*  
Pelaksanaan impor produk ini harus mendapat sertifikat konfirmasi terlebih dahulu dari instansi yang berwenang, misalnya silk yarn, wakame seaweed dan silk worm cocoons
- c. *Produk yang memerlukan dokumen khusus pada saat proses di Bea Cukai*  
Antara lain impor opium seeds yang harus disertai dengan sertifikat dari Drug Control Office
- d. *Beberapa produk yang dilarang impor*  
Antara lain tanaman dan binatang dari spesies yang berbahaya untuk tujuan komersial

Prosedur yang berkaitan dengan Undang-Undang tersebut di atas serta labeling untuk masing-masing produk adalah berbeda serta disesuaikan dengan karakteristik dan sifat dari produk yang bersangkutan.





**KARANTINA HEWAN DI JEPANG  
BERDASARKAN  
DOMESTIC ANIMAL INFECTIOUS DISEASES  
CONTROL LAW**





## DAFTAR ISI

I	PENGANTAR .....	16
II	TUJUAN .....	17
III	KARANTINA IMPOR BERDASARKAN UNDANG- UNDANG PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR PADA HEWAN .....	18
	1. Larangan Impor .....	18
	2. Impor yang Dikenakan Karantina .....	19
	3. Pembatasan Tempat Impor .....	19
	4. Persyaratan Impor .....	20
	5. Pemeriksaan Impor .....	21
	a. Pemeriksaan Impor terhadap Hewan .....	21
	b. Pemeriksaan Impor atas Hasil Produk Hewan .....	23
	c. Pemeriksaan Impor melalui Pos Surat .....	24
	6. Tindakan-tindakan yang Diambil setelah Pemeriksaan .....	25
IV	PENERAPAN KARANTINA IMPOR .....	33
	1. Karantina Hewan Hidup .....	33
	2. Karantina untuk Daging dan Produk Olahan .....	36
	3. Karantina Produk Susu .....	44
	LAMPIRAN .....	52





## DAFTAR TABEL

1	Periode Waktu yang Ditetapkan untuk Laporan Pendahuluan .....	20
2	Periode Penahanan untuk Karantina Hewan .....	22
3	Klasifikasi Pelarangan Import pada Beberapa Wilayah untuk Ternak Berkuku Dua dan Produk Dagingnya .....	26
4	Ternak yang Diwajibkan Karantina .....	29





## DAFTAR LAMPIRAN

- 1 Standart untuk Perusahaan Pengolahan dengan Pemanasan yang Ditetapkan oleh Departemen Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ..... 52
- 2 Standart untuk Pengolahan dengan Pemanasan yang ditetapkan oleh Departemen Pertanian, Kehutanan dan Perikanan..... 54
- 3 Standart untuk Pengolahan dan Penyimpanan Daging Babi (Ham) yang ditetapkan oleh Departemen Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ..... 56





**KARANTINA HEWAN DI JEPANG  
BERDASARKAN  
DOMESTIC ANIMAL INFECTIOUS DISEASES  
CONTROL LAW**

**I. PENGANTAR**

Negara Jepang merupakan salah satu dari beberapa negara yang terbebas dari penyakit hewan menular yang ganas seperti penyakit mulut dan kuku, *Rinderpest*, dan *African Swine fever*. Mengingat penyakit-penyakit menular ini pernah masuk dan menyebar dalam negara Jepang dan membawa pengaruh sangat serius terhadap industri peternakan dalam negeri maka pemerintah Jepang menerapkan karantina terhadap hewan dan produk peternakan yang diimpor dari luar negeri yang diatur dalam "Undang-undang Pengendalian Penyakit Menular pada Hewan Domestik".

Negara Jepang juga termasuk salah satu dari sedikit negara yang tidak terkena kontaminasi *Rabies* walau penyakit ini telah menyebar secara luas didunia termasuk Eropa dan Amerika Serikat. Karena *Rabies* merupakan suatu penyakit yang mematikan yang mengakibatkan kematian pada semua korban maka pihak pemerintah Jepang berdasarkan "Undang-undang Pencegahan *Rabies*" menerapkan karantina terhadap hewan anjing, kucing, hewan serupa kucing/*raccoons*, rubah dan sigung (selanjutnya kelompok ini disebut "anjing, kucing, dan lainnya") yang akan diimpor ke negara Jepang.



Selain itu, seperti halnya dengan penyakit demam Ebola *hemorrhagic* dan *Marbug* maka dalam rangka mencegah penyakit-penyakit ini masuk ke negara Jepang, pihak pemerintah menerapkan karantina terhadap hewan kera yang diimpor menuju Jepang berdasarkan "Undang-undang tentang Pencegahan Penyakit Menular dan Perawatan Medis untuk Pasien yang terkena Penyakit Menular".

Kebijakan-kebijakan serupa dalam rangka pencegahan terhadap penyakit-penyakit ini juga diambil oleh negara-negara lain. Dalam bagian berikut ini akan dijelaskan secara singkat layanan karantina hewan-hewan impor yang disediakan oleh pemerintah Jepang.

## II. TUJUAN

Karantina hewan dimaksudkan tidak hanya untuk mencegah penyakit-penyakit menular yang menyerang hewan-hewan domestik masuk ke Jepang melalui hewan-hewan dan produk peternakan yang diimpor dari luar negeri tetapi juga untuk mencegah serangan demam berdarah Ebola dan penyakit Marburg melalui anjing, kucing, dan lain-lainnya kedalam negara Jepang.

Untuk tujuan inilah, Stasiun Karantina Hewan, Kantor Menteri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, memberlakukan karantina terhadap hewan dan produk hasil peternakan berdasarkan "Undang-undang Pengendalian Penyakit-penyakit Menular pada Hewan Domestik", untuk anjing, kucing, dan lainnya berdasarkan "Undang-undang Pencegahan Rabies", serta untuk



kera berdasarkan "Undang-undang tentang Pencegahan Penyakit Menular dan Perawatan Medis untuk Pasien yang terkena Penyakit Menular".

### III. KARANTINA IMPOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR PADA HEWAN DOMESTIK

#### (1) Larangan Impor

Diantara penyakit-penyakit menular hewan, domestik maka penyakit mulut dan kuku, African Swine fever dan *Rinderpest* yang pernah mewabah di negara Jepang akan sangat merusak industri peternakan dalam negeri, Oleh sebab itu pihak berwenang Jepang menetapkan penyakit-penyakit tersebut dalam pelarangan impor. Pelarangan dikenakan terhadap impor hewan berkuku dua (*cloven-hoofed animals*) yang memiliki kemungkinan besar menyebarkan penyakit-penyakit menular yang mematikan, daging, jeroan dan daging babi, sosis dan daging babi yang diawetkan/*bacon* yang terbuat dari daging dan/atau jeroan yang berasal dari ternak pada wilayah tertentu yang dilarang (lihat Tabel 3).

Akan tetapi, daging, jeroan, daging babi/*ham*, sosis atau daging babi yang diawetkan/*bacon* yang terkena larangan impor dapat dikecualikan dari pelarangan ini bila produk tersebut diolah sesuai dengan standar pengolahan dengan pemanasan/*heat-processing* yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (selanjutnya disebut Menteri) pada perusahaan-perusahaan/lembaga yang ditunjuk



oleh badan-badan pemerintah bersangkutan dari negara-negara pengekspor dengan memiliki fasilitas yang memenuhi standar yang berlaku sebagaimana ditetapkan oleh Menteri (untuk impor dari kawasan dalam Kategori 1 dan 2 dalam Tabel 3) atau pada perusahaan-perusahaan yang ditunjuk langsung oleh Menteri (untuk impor dari kawasan-kawasan dalam Kategori 3 pada Tabel 3) (lihat Tabel 3 dan Lampiran 1 sampai 4).

Faktor/hewan penular (*causative agent*) yang termasuk dalam kelompok yang dilarang untuk impor, dapat diimpor ke negara Jepang untuk tujuan riset ilmiah setelah mendapat persetujuan Menteri.

## (2) Impor yang dikenakan Karantina

Tabel 4 menunjukkan hewan dan ternak yang terkena karantina impor. Barang-barang yang masuk ke negara Jepang dalam kelompok ini harus melewati karantina dalam jumlah berapapun yang akan diimpor dan dengan sarana angkutan apapun (misalnya angkutan, paket pos atau muatan) yang dipergunakan untuk pengimporan ini.

## (3) Pembatasan Tempat Impor

Impor terhadap hewan dan produk hewan yang dikenakan karantina hanya diperkenankan dilaksanakan pada pelabuhan laut atau udara yang ditetapkan. Saat ini telah ditetapkan 69 pelabuhan laut dan udara utama untuk tujuan ini sesuai dengan kategori-kategori hewan dan produk hewan yang dikenakan karantina.

#### (4) Persyaratan Impor

- a. Laporan Pendahuluan dalam Impor Hewan. Siapa saja, yang melakukan impor hewan menuju negara Jepang, diwajibkan menyampaikan laporan pendahuluan kepada Stasiun Karantina Hewan (pada Kantor Pusat di Yokohama) menyangkut kategori dan jumlah hewan yang hendak diimpor, serta tanggal dan tempat asal impor, dalam periode waktu yang ditentukan sebelum dilakukan impor. Tabel berikut ini menunjukkan periode waktu yang ditetapkan untuk penyampaian laporan pendahuluan tersebut.

Kewajiban penyampaian laporan pendahuluan ini tidak dikenakan terhadap impor hasil produk hewan. Akan tetapi, untuk pelaksanaan pemeriksaan di pelabuhan laut dan udara, para importir disarankan untuk mengajukan permohonan pemeriksaan impor sampai dengan waktu menjelang hari yang diinginkan pelaksanaan pemeriksaan sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilaksanakan dengan tepat pada hari tersebut.

Tabel 1. Periode Waktu yang Ditetapkan untuk Laporan Pendahuluan Impor Hewan

Kategori Hewan	Periode Laporan Prasyarat
- Hewan-hewan yang berkuku dua dan kuda	- 120 hingga 90 hari sebelum tanggal dilakukan impor
- Ayam, bebek, kalkun, burung puyuh dan angsa	- 70 hingga 40 hari sebelum tanggal dilakukan impor



a. **Sertifikat Pemeriksaan**

Impor hewan yang terkena karantina adalah dilarang jika tanpa disertai dengan sertifikat pemeriksaan yang diterbitkan oleh lembaga/agensi pemerintah yang bersangkutan dari negara pengekspor yang menyatakan bahwa hewan tersebut berdasarkan suatu pemeriksaan di negara pengekspor telah terbukti bebas dari faktor/hewan penular (*causative agent*) yang dapat menyebarkan penyakit-penyakit menular yang berpengaruh pada hewan-hewan domestik.

Dalam rangka memperlancar proses karantina impor untuk kelompok-kelompok utama dari hewan-hewan yang terkena karantina maka negara Jepang dan masing-masing negara pengekspor menyepakati Persyaratan Kesehatan Hewan yang berisikan rincian pemeriksaan yang harus dilakukan di negara-negara pengekspor dan hal-hal yang harus dimasukkan dalam sertifikat pemeriksaan. Oleh karena itu, impor produk-produk ini kedalam negara Jepang yang diatur dalam perjanjian ini harus disertai dengan sertifikat pemeriksaan yang memenuhi persyaratan ini.

(5) **Pemeriksaan Impor**

a. **Pemeriksaan Impor terhadap Hewan**

Para importir hewan yang termasuk dalam hewan-hewan yang terkena karantina diwajibkan untuk menyerahkan aplikasi pemeriksaan impor dan sertifikat pemeriksaan



yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah terkait dari negara pengekspor kepada stasiun karantina hewan.

Hewan tersebut akan ditampung dalam ruang karantina di stasiun karantina hewan untuk tujuan pemeriksaan selama periode waktu yang ditetapkan. Periode waktu penahanan untuk kategori hewan tertentu ditabulasikan pada tabel 2. Bila dalam pemeriksaan tersebut tidak ditemukan adanya kemungkinan penyebaran faktor/hewan penular (*causative agent*) penyakit menular yang membawa pengaruh terhadap hewan-hewan domestik maka petugas karantina hewan menerbitkan sertifikat karantina. Selanjutnya impor tersebut akan diijinkan diteruskan melalui formalitas kepabeanan.

Tabel 2 Periode Penahanan untuk Karantina Impor Hewan

Kategori Hewan	Periode Penahanan
Hewan-hewan dan kuda yang berkuku dua	15 hari
Kuda	10 hari
Ayam, bebek, angsa, kalkun, burung puyuh	10 hari (14 hari untuk anak ayam berumur 1 hari)
Anjing	Dalam waktu 12 jam
Hewan lainnya	1 hari



## b. Pemeriksaan Impor atas Hasil Produk Hewan

Terhadap impor hasil produk hewan yang termasuk dalam hewan-hewan yang terkena karantina dan yang dibawa dengan angkutan, maka pihak importir diwajibkan untuk menyerahkan kepada stasiun karantina hewan aplikasi pemeriksaan impor dan sertifikat pemeriksaan yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah terkait dari negara pengekspor. Hasil produk tersebut akan diperiksa di stasiun karantina atau gudang kawasan yang ditunjuk di pelabuhan laut atau udara. Bila hasil produk tersebut diangkut dengan angkutan penumpang maka hasil produk tersebut akan diperiksa di meja karantina hewan yang ada dalam pelabuhan udara.

Pada tempat-tempat yang disebutkan diatas, maka petugas karantina hewan akan memeriksa produk-produk impor tersebut setelah memperoleh konfirmasi bahwa produk-produk tersebut tidak termasuk dalam daftar item-item yang terkena larangan impor dan bahwa produk-produk tersebut disertai dengan sertifikat pemeriksaan yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah terkait dari negara pengekspor. Bila dalam pemeriksaan terhadap produk-produk tersebut tidak ditemukan adanya faktor/hewan penular (*causative agent*) penyakit-penyakit hewan menular maka pejabat karantina hewan menerbitkan sertifikat karantina impor. Selanjutnya, pihak importir dapat meneruskan proses impor melalui prosedur-prosedur impor di kepabeanan.

### c. Pemeriksaan Impor melalui Pos Surat

Karantina hewan juga berlaku terhadap impor hewan yang terkena karantina yang diterima via pos, pemeriksaannya dilakukan di kantor pos yang menangani surat-surat pos luar negeri.

Prosedur tersebut sama dengan yang berlaku pada hewan-hewan yang terkena karantina yang dibawa melalui angkutan; impor tersebut akan diijinkan bila hewan-hewan tersebut terbukti terbebas dari penyakit-penyakit hewan menular yang menjangkiti hewan domestik, berdasarkan pemeriksaan yang akan dilaksanakan dengan syarat bahwa sudah ada konfirmasi bahwa hewan-hewan tersebut tidak termasuk dalam item-item pelarangan impor dan disertai dengan sertifikat pemeriksaan yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah terkait dari negara pengekspor.

Impor yang dilakukan melalui pos hanya diijinkan untuk artikel-artikel yang datang dalam bentuk "paket kecil", "sampel" atau "paket pos." Para eksportir/importir harus menghormati karantina impor yang tidak menerima pengiriman melalui pos, mengingat bahwa tidak sedikit hewan-hewan yang diimpor melalui pos terbukti merupakan hewan-hewan yang dilarang atau tidak disertai dengan sertifikat pemeriksaan seperti dimaksud.



## (6) Tindakan-tindakan yang Diambil setelah Pemeriksaan

Bila terhadap hewan atau hasil produk hewan yang diperiksa dalam pemeriksaan impor terbukti terdapat faktor/hewan penular (*causative agent*) penyakit hewan menular maka hewan-hewan tersebut akan dikenakan tindakan-tindakan seperti deteksi untuk waktu yang lebih lama, tindakan pembunuhan, dan seterusnya, atau terhadap hasil produk hewan akan dikenakan tindakan seperti pemberian obat pembasmi kuman (*disinfection*), pembakaran (*incineration*), dsbnya.



Tabel 3. Klasifikasi Wilayah Pelarangan Impor Untuk Binatang Berkuku Genap dan Dagingnya (ringkasan)

Per-20 Desember 1999

No	Klasifikasi Dibawah Undang-Undang	Artikel Area	Hewan berkuku genap (misalnya sapi, babi, domba, dll.)			
			Hewan hidup	Semen dan embrio	Ham, sosis dan bacon	Daging dan jeroan
0	Wilayah selain yang terdaftar dibawah Artikel 43 dari Peraturan * (area yang bebas dari penyakit menular yang berbahaya bagi ternak)	Republik Korea, Finlandia, Swedia, Norwegia, Hongaria, Denmark, Italia (kecuali Pulau Sardinia), Belanda, Perancis, Austria, Spanyol, Jerman, Belgia, Irlandia Utara, Irlandia, Kanada, AS, Meksiko, Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nikaragua, Kosta Rika, Panama, Republik Dominika, Chili, Uruguay, Mariana Utara, Selandia Baru, Vanuatu, New Caledonia, Australia (34 wilayah)	Dijinkan Untuk Dilakukan Impor			



Lanjutan Tabel 3

No	Klasifikasi Dibawah Undang-Undang	Artikel Area	Hewan berkuku genap (misalnya sapi, babi, dan dll.)			
			Hewan hidup	Semen dan embrio	Ham, sosis dan bacon	Daging dan jer
1	Wilayah dalam Tabel 1 dibawah Artikel 43 dari Peraturan	Singapura, Polandia, Romania, Slovenia, Bosnia, Swiss, dan Ingeris (hanya Britania Raya saja) (8 wilayah)				<p>Tidak diijin untuk diim kecuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produk yang dipanaskan sesuai stand yang telah ditetapkan c Departemen (proses pemanasan y dirancang ol institusi pemerintah yang berwen di negara pengekspor dapat diteri</li> <li>2. Daging babi jeroannya y disimpan atu diproduksi d Ingeris ses dengan standart produksi dar penyimpanan</li> </ol>

Lanjutan Tabel 3

No	Klasifikasi Dibawah Undang-Undang	Artikel Area	Hewan berkuku genap (misalnya sapi, babi, domba, dll.)			
			Hewan hidup	Semen dan embrio	Ham, sosis dan bacon	Daging dan jeroan
2	Area dalam Tabel 2 dibawah Artikel 43 dari Peraturan	China (kecuali Hongkong dan Macao) (1wilayah)	Dijijinkan untuk dilakukan impor		Tidak diijinkan untuk diimpor kecuali: Produk yang dipanaskan atau proses lainnya sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Departemen (proses pemanasan yang dirancang oleh institusi pemerintah yang berwenang di negara pengekspor dapat diterima)	
3	Wilayah dalam Tabel 3 dibawah Artikel 43 dari Peraturan	Wilayah selain yang telah disebutkan di atas	Tidak diijinkan untuk dilakukan impor		Tidak diijinkan untuk diimpor kecuali: Produk yang dipanaskan atau proses lainnya sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Departemen (hanya bagi perusahaan dll yang dirancang langsung oleh Kementerian Jepang yang dapat diterima)	

\* Yang dimaksud dengan Peraturan pada Nomor 0 sampai dengan 3 adalah Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Pengendalian Penyakit Menular Pada Ternak



**Table 4. Ternak yang Diwajibkan Karantina**

**(1) Ternak**

Klasifikasi sesuai Undang-undang (ternak hidup/mati)	Toxonomi Categories		Ternak yang Wajib Dikarantina (bbpr contoh)	Ternak yang tidak harus di-karantina
	Ordo	Family		
Ternak berkuku genap	Artiodactyla	Bovidae	Sapi (semua varietas), kerbau, kerbau sawah, yaks, zebu, antelope, goat antelope, kambing, domba dll.	Gajah, beruang, panda, koala, monyet/ kera, rubah, martens, minks, musang, singa, harimau, reptile, ikan dll.
		Suidae	Babi (semua varietas), babi hutan liar, dll	
		Tayasuidae	Peccaries	
		Hippopotamidae	Hippopotamuses, pigmy hippopotamuses	
		Giraffidae	Reticulated giraffe, masai giraffe, okapis, dll	
		Antilocapridae	Pronghorn antelope	
		Cervidae	Musk deer, muntjacs, reindeer, red deer, moose dll	
		Tragulidae	Chevrotains, water chevrotains	
		Camelidae	One humped camels, two humped camels, lama alpaca dll	
Kuda	Perissodactyla	Equidae	Kuda (semua varietas, keledai, zebra, kuda bagal dll	Rhinoceroses, tapir dll

Klasifikasi sesuai Undang-undang (ternak hidup/mati)	Toxonomi Categories		Ternak yang Wajib Dikarantina (bbrp contoh)	Ternak yang tidak harus dikarantina
	Ordo	Family		
Ayam, burung dara dan kalkun	Galliformes	Phasianidae : Gallus	Unggas domestic (termasuk semua varietas), unggas Ukokkei dll.	Colins, angsa liar, bebek liar, burung, unggas, burung bangau, burung elang, burung rajawali, burung gagak, dll.
		Coturnix/ Colinus	Burung puyuh Eropa, Coturnix coturnix, C.delegorguei, Coturnix coromandelica, dll	
		Meleagrididae	Kalkun, kalkun liar dll	
Bebek dan angsa	Anseriformes	Anatidae : Anas  Anser	Bebek (semua varietas) Angsa (semua varietas)	
Kelinci	Lagomorpha	Leporidae	Kelinci (semua varietas)	Bajing, marmot, tikus dll.
Lebah	Hymenoptera	Apidae	Lebah (semua varietas)	Serangga selain lebah



## (2) Produk Ternak

Klasifikasi sesuai Undang-undang	Produk Ternak yang Wajib Dikarantina	Produk Ternak yang Tidak Wajib Dikarantina
Telur	Telur ayam, bebek, kalkun, puyuh dan angsa ( bibit, yang dapat dimakan, cair, kering, beku dll),	Telur rebus, pidan (telur ayam,bebek yang dimasak cara Cina), telur burung unta
Tulang	Tulang mentah, tulang yang dikeringkan, tulang yang dihancurkan, tepung tulang, tepung tulang yang disteam dll.	Produk jadi dari tulang, gading dll.
Daging	Segar, beku, dingin, digarami, di rebus, kering, tepung atau dengan pengawetan lainnya.	Daging dari ternak, tidak wajib dikarantina.
Lemak	Segar, beku, dingin, digarami atau dengan pengawetan lainnya.	Lemak babi, lemak gemuk dll.
Darah	Segar, kering, didinginkan, beku, atau dengan pengawetan lainnya.	
Kulit (hides dan skin)	Mentah, beku, didinginkan, digarami, pickled, kering atau dengan proses lainnya.	Kulit yang sudah disamak (leather) dan produk leather lainnya.
Rambut	Mentah atau rambut yang sudah setengah diproses, mohair, cashmere, vicuna dll.	Carbonized wool, scoured wool dan barang yang sudah jadi lainnya.
Bulu	Mentah, setengah jadi, atau dengan proses lainnya.	Bulu yang sudah diproses.
Tanduk	Tanduk	Tanduk yang sudah diproses.
Kuku	Kuku, kuku yang dihancurkan atau tepung kuku dll.	Kuku yang sudah diproses.

Klasifikasi sesuai Undang-undang	Produk Ternak yang Wajib Dikarantina	Produk Ternak yang Tidak Wajib Dikarantina
Urut Daging	Urut daging ( segar, kering, beku, dingin atau dengan proses lainnya).	
Jeroan	Segar, beku, dingin, kering atau jeroan yang direbus, casing dll.	
Susu mentah	Susu mentah	Mentega, keju dan produk susu sapi lainnya
Semen Blood Meal Telur Bibit	Semen beku dan tidak beku	
Ham Sosis Bacon	Ham (semua jenis) Sosis(semua jenis) Bacon	Sosis ikan

(3) Lainnya ( Produk yang dilarang untuk diimpor tetapi dengan persetujuan Menteri dapat diimpor) dengan tujuan :

- a. Penelitian atau percobaan ( yang diperkirakan sebagai media pembawa penyakit menular)
- b. Tujuan khusus lainnya ( seperti ternak berkuku dua yang diimport untuk taman zoological dari berbagai wilayah yang dilarang untuk diimpor).



#### IV. PENERAPAN KARANTINA IMPOR

##### (1) *Karantina hewan hidup*

Karantina hewan hidup berdasarkan Undang-undang Pengendalian Penyakit Menular Hewan Domestik

- a. Hewan-hewan yang terkena karantina adalah hewan-hewan yang berkuku dua (sapi, babi, domba, kambing, dan sebagainya), kuda, ayam, burung puyuh, kalkun, bebek, angsa, kelinci, anjing dan madu lebah.
- b. Impor atas hewan-hewan berkuku dua yang diijinkan adalah dari 43 negara-negara asing. (Lihat halaman 46, Pasal 43 dari Aturan Penegakan Hukum Pengendalian Penyakit Menular Hewan Domestik
- c. Item-item pemeriksaan yang ditetapkan yang diekspor ke negara Jepang harus disertai dengan sertifikat pemeriksaan yang diterbitkan oleh lembaga/agensi terkait dari pemerintah yang menyatakan bahwa item-item tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di negara pengekspor terbukti terbebas dari faktor-faktor penyebab yang dapat menyebarkan penyakit-penyakit menular yang berpengaruh terhadap hewan-hewan domestik.
- d. Diantara hewan-hewan yang ditetapkan terkena karantina, siapa saja yang melakukan impor hewan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan (hewan berkuku dua, kuda, ayam, bebek, kalkun, burung puyuh, angsa, dan anjing) harus memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Stasiun Karantina Hewan.

- e. Siapa saja yang melakukan impor hewan yang terkena karantina, setelah menyerahkan aplikasi untuk pemeriksaan impor kepada Stasiun Karantina Hewan harus dapat membuktikan dihadapan petugas pemeriksa bahwa hewan tersebut bebas dari faktor/hewan penular (*causative agent*) yang dapat menyebarkan penyakit-penyakit menular yang berpengaruh pada hewan-hewan domestik.
- f. Sertifikat karantina impor diterbitkan setelah pemeriksaan bersangkutan dilaksanakan yang mengkonformasikan bahwa hewan-hewan yang terkena karantina tersebut terbebas dari faktor/hewan penular (*causative agent*) yang dapat menyebarkan penyakit-penyakit menular yang berpengaruh pada hewan-hewan domestik.

### 1. Hewan-hewan Hidup

Nomor HS	Nama Barang	Peraturan
01-01	Kuda, keledai, anak kuda, anak keledai	Undang-undang Pengendalian
01-02	Ternak sapi	Penyakit Hewan
01-03	Ternak babi	Menular Domestik
01-04	Domba, kambing	
01-05	Ternak Unggas	



Nomor HS	Nama Barang	Peraturan
01-06	Hewan hidup lainnya	Undang-undang Pengendalian Penyakit Hewan Menular Domestik. Undang-undang Pencegahan Rabies. Undang-undang Pemburuan dan Perlindungan Hewan Liar. Undang-undang tentang Pencegahan Penyakit Menular dan Perawatan Medis bagi Pasien Penyakit Menular

**Catatan :**

- 1 Impor ikan paus dalam kelompok 0106-00 memerlukan aturan butir No.2 Konfirmasi Persetujuan atau Konfirmasi Dimuka.
- 2 Hewan-hewan dalam kelompok 01-06 (hewan-hewan hidup lainnya) mencakup hewan-hewan yang impornya diatur oleh Konvensi Washington.
- 3 Ikan hidup dikelompokkan kedalam 03-01 (p11).



(2). *Karantina untuk Daging dan Produk Olahan*

- *Daging dan jeroan yang bisa dimakan*
- a. Daging dari hewan berkuku dua, daging dan jeroan dari kuda dan unggas yang ditetapkan dalam Undang-undang Pengendalian Penyakit Menular Hewan Domestik dikenakan karantina.
- b. Impor dari kawasan yang tidak termasuk dalam daftar pada Pasal 43 (34 kawasan) dari undang-undang ini dimungkinkan. Lebih lanjut, daging yang diolah dengan panas yang memenuhi standar negara Jepang dapat diimpor dari negara-negara yang disebut dalam Pasal 43 dari undang-undang ini.
- c. Bila melakukan impor daging atau sisa buangan daging yang bisa dimakan maka harus menyerahkan aplikasi untuk pemeriksaan impor dan sertifikat pemeriksaan yang diterbitkan oleh lembaga/agensi terkait pemerintah dari negara pengekspor kepada Stasiun Karantina Hewan.
- d. Stasiun Karantina Hewan, setelah melakukan konfirmasi bahwa produk-produk tersebut tidak melanggar peraturan dan bahwa sertifikat pemeriksaan bersangkutan dilampirkan, dapat melaksanakan pemeriksaan terhadap item-item yang akan diimpor dan menerbitkan sertifikat karantina impor setelah item-item tersebut terbukti bebas dari faktor/hewan penular



yang dapat menyebarkan penyakit-penyakit menular yang dapat berpengaruh pada hewan-hewan domestik.

- *Produk daging Olahan : Sosis dll*
  - a. Produk-produk yang menggunakan daging dan jeroan dari hewan-hewan berkuku dua, kuda, atau unggas harus sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-undang Pengendalian Penyakit Menular Hewan Domestik.
  - b. *Ham, sosis, dan bacon* dapat diimpor dari area selain dari area yang termasuk dalam Pasal 43 (34 kawasan) dan area yang termasuk dalam daftar No.1 Pasal 43 (8 kawasan).
- *Prosedur Karantina Hewan*
  - a. Para importir harus menyerahkan aplikasi untuk pemeriksaan impor dan sertifikat pemeriksaan yang diterbitkan oleh lembaga/agerisi pemerintah kepada Stasiun Karantina Hewan terhadap daging dan produk-produk bahan pangan yang diimpor sebagai *cargo*/muatan yang harus dilakukan pemeriksaan dalam Stasiun Karantina Hewan atau gudang-gudang penyimpanan yang ditetapkan dalam wilayah pelabuhan udara atau laut. Barang-barang yang dibawa oleh para pelancong asing harus diperiksa pada counter karantina hewan di wilayah pelabuhan udara.

b. Setelah adanya konfirmasi bahwa barang-barang tersebut tidak melanggar aturan dan telah disertai/dilengkapi dengan sertifikat pemeriksaan dari lembaga/agensi pemerintah dari negara pengekspor maka barang-barang tersebut harus diperiksa. Bila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan bahwa tidak ada tanda-tanda kemungkinan penyebaran faktor/hewan penular penyakit-penyakit menular yang dapat berpengaruh pada hewan-hewan domestik, maka petugas karantina hewan akan menerbitkan sertifikat karantina impor.

- *Prosedur Pemeriksaan berdasarkan Undang-undang Sanitasi Pangan*

a. Tidak ada daging atau produk olahan daging dapat diimpor tanpa dilampiri sertifikat kesehatan dari lembaga/agensi pemerintah dari negara pengekspor, yang menyatakan bahwa tidak ada kemungkinan penyebaran oleh faktor/hewan penular penyakit-penyakit menular yang dapat berpengaruh pada hewan-hewan domestik.

- *Peraturan Bahan Tambahan Pangan*

a. Bahan tambahan dilarang dalam Undang-undang Sanitasi Pangan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 6 dari undang-undang ini, hanya bahan tambahan pangan yang tertentu yang diijinkan.



- b. Bahan tambahan pangan dibagi ke dalam bahan tambahan yang (a) hanya digunakan untuk pangan, (b) digunakan untuk tujuan tertentu dan (c) hanya untuk isi bahan tertentu.
- c. Bahan tambahan pangan yang dipergunakan tidak boleh tetap berada dalam produk-produk akhir. Dengan beberapa pengecualian, diharuskan mencantumkan label atas semua bahan tambahan pangan.
- d. Selain itu, nama dari bahan pangan, pabrikan/manufaktur (importir) dan alamat dari pabrikan/manufaktur (importir) serta tanggal/tahun pembuatan dan metoda pengawetan atas bahan pangan dalam wadah/kemasan harus dijelaskan berdasarkan Pasal 11 dari Undang-undang ini.

- *Sistem JAS (Japanese Agricultural Standard)*

a. Labelisasi Kualitas

Nama makanan dan negara asal dari daging, dan nama bahan pangan, kandungan bahan, jumlah isi, pabrikan, tanggal pembukaan, serta metoda-metoda pengawetan dari produk olahan daging, termasuk *ham* dan sosis, harus dicantumkan dalam label sesuai dengan revisi undang-undang JAS pada bulan Juli, 1999.



b. Pemuatan Tanda JAS

- Tanda JAS dapat diimbuhkan dengan jalan mengirimkan permohonan kepada organisasi pemeringkat standar JAS setelah memperoleh ijin pabean untuk produk-produk daging olahan termasuk *ham*, *sosis*, dan *bacon*. Akan tetapi, pembubuhan tanda JAS merupakan keputusan pihak pabrikan/manufaktur (importir) dan bukan hal yang wajib dilakukan. Pada saat ini, terdapat 12 item-item produk daging olahan seperti *ham*, *sosis*, dan sebagainya yang berhak mendapat tanda JAS.
- Selain itu, pemeringkat standar JAS bisa diperoleh dengan menggunakan data pemeriksaan yang disiapkan oleh "Lembaga Penguji Asing yang Ditunjuk (*Designated Foreign Testing Organization/FTO*) yang diakui/diterima oleh Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Nomor HS	Item-item	Peraturan-peraturan
02-01	Daging hewan sapi ( <i>segar</i> , yang didinginkan)	Undang-undang Pengendalian Penyakit-penyakit Menular Hewan Domestik
02-02	Daging hewan sapi (yang dibekukan)	
02-03	Daging babi ( <i>segar</i> , didinginkan, dibekukan)	
02-04	Daging domba atau kambing ( <i>segar</i> , didinginkan, dibekukan)	
02-05	Daging kuda, keledai, anak kuda, ( <i>segar</i> , didinginkan, dibekukan)	
02-06	Daging sisa/buangan yang bisa dimakan ( <i>segar</i> , didinginkan, dibekukan)	

No. HS	Item-item	Peraturan2
02-07	Daging dan sisa buangan daging dari ternak unggas (segar, didinginkan, dibekukan)	Undang-undang Sanitasi Pangan
02-08	Daging dan sisa buangan yang bisa dimakan (segar, didinginkan, dibekukan)	
02-09	Lemak babi, lemak unggas (segar, didinginkan, diasinkan)	
02-10	Daging dan sisa buangan daging (diasinkan, dikeringkan, diasapkan, dan sebagainya)	
16-01	Sosis, ham, bacon	
16-02	Daging bahan lainnya	

**Catatan:**

1. Impor daging ikan paus dalam kelompok 0210-90 merujuk pada No. 2 Konfirmasi Persetujuan atau Konfirmasi Sebelumnya.
2. Bahan makanan yang mengandung daging, sayuran dan biji-bijian seperti *pilaf/pilau* dan rebusan/*stew* dimasukkan kedalam kelompok 16-02 (daging bahan lainnya)

**Produk Hewani Lainnya**

NO. HS	URAIAN	PERATURAN TERKAIT
05-01	Rambut manusia	
05-02	Bulu keras atau bulu babi	- Undang-Undang Pengendalian Penyakit Menular Pada Ternak
05-03	Bulu kuda	
05-04	Usus, kandung kemih dan lambung binatang (segar, dingin, beku, asin, etc.)	- Undang-Undang Pengendalian Penyakit Menular Pada Ternak - Undang-Undang Sanitasi Pangan



NO. HS	URAIAN	PERATURAN TERKAIT
05-05	Kulit burung yang masih berbulu	- Undang-Undang Pengendalian Penyakit Menular Pada Ternak - Undang-Undang Perlindungan Hewan Liar dan Hewan Buruan
05-06	Tulang dan teras tanduk	- Undang-Undang Pengendalian Penyakit Menular Pada Ternak
05-07	Gading, kulit penyu, dll	
05-10	Ambar, etc.	- Undang-Undang Pengendalian Penyakit Menular Pada Ternak - Undang-Undang Farmasi
05-11	Produk hewani lainnya	- Undang-Undang Pengendalian Penyakit Menular Pada Ternak - Undang-Undang Sanitasi Pangan
15-01	Lemak babi dan lemak unggas	- Undang-Undang Sanitasi Pangan
15-02	Lemak dari binatang jenis lembu, biri-biri atau kambing	- Undang-Undang Pengendalian Penyakit Menular Pada Ternak
15-03	Stearin lemak babi, minyak lemak babi	
15-04	Lemak dan minyak serta fraksinya, dari ikan atau binatang laut menyusui	
15-05	Lemak wool dan zat lemak yang diturunkan dari lemak wool (termasuk lanolin)	- Undang-Undang Sanitasi Pangan
15-06	Lemak dan minyak binatang lainnya	



NO. HS	URAIAN	PERATURAN TERKAIT
41-01	Jangat dan kulit mentah dari hewan sejenis lembu atau hewan sejenis kuda	- Undang-Undang Pengendalian Penyakit Menular Pada Ternak
41-02	kulit mentah dari biri-biri atau kulit anak biri-biri	
41-03	Jangat dan kulit mentah lainnya	
41-04	kulit samak dari hewan sejenis lembu atau sejenis kuda, tanpa bulu	
41-05	kulit samak biri-biri atau kulit samak anak biri-biri (tanpa wool)	
41-06	kulit samak kambing atau anak kambing tanpa rambut	
41-07	Kulit samak dari binatang lainnya tanpa bulu	
43-01	Kulit berbulu mentah (kecuali 41-01 sampai 41-03)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Pengendalian Penyakit Menular Pada Ternak</li> <li>- Undang-Undang Perlindungan Hewan Liar dan Hewan Buruan</li> </ul>
43-02	Kulit berbulu disamak atau diolah	- Undang-Undang Perlindungan Hewan Liar dan Hewan Buruan

Catatan:

Produk hewani dalam 05-06, 05-07, 41-07, 43-01 dan 43-02 termasuk produk hewani yang impornya diatur oleh Konvensi

Washington



### **(3) Karantina Produk Susu.**

#### ***Susu segar dikenakan karantina hewan***

- ***Produk-produk olahan termasuk keju tidak dikenakan karantina hewan***
- a. **Importir susu segar diwajibkan menyerahkan aplikasi pemeriksaan impor dan sertifikat pemeriksaan kepada Stasiun Karantina Hewan yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah terkait dari negara pengekspor berdasarkan Undang-undang Pengendalian Penyakit-penyakit Menular Hewan Domestik dan Undang-undang Sanitasi Pangan.**
- b. **Bila sertifikat pemeriksaan yang diterbitkan secara benar telah dikorfimasikan dan berdasarkan pemeriksaan terbukti tidak ada dari produk-produk tersebut memiliki kemungkinan menjadi faktor/hewan penular penyakit menular hewan maka sertifikat karantina impor diterbitkan.**
- ***Prosedur Pemeriksaan berdasarkan Undang-undang Sanitasi Pangan***
- a. **Importir produk-produk yang terbuat dari susu harus menyerahkan dua set "Notifikasi impor bahan pangan" kepada divisi Pemeriksaan Sanitasi Pangan dari Stasiun Karantina di tempat/lapangan impor sesuai dengan Undang-undang Sanitasi Pangan.**



Bila terbukti tidak ditemukan masalah berdasarkan pemeriksaan di stasiun karantina maka notifikasi tersebut akan diberi cap stempel "Lulus Pemeriksaan" lembar kopinya akan dikembalikan kepada pihak importir.

- b. Selanjutnya, bila dari hasil pemeriksaan dipandang perlu untuk melakukan pemeriksaan produk bersangkutan maka petugas pemeriksa akan melaksanakan suatu pemeriksaan langsung di tempat/lapangan. Bila hasil-hasil pemeriksaan dapat diterima maka notifikasi impor pangan akan diberikan cap stempel "Passed"; bila ditolak maka pimpinan/direktur stasiun karantina akan menerbitkan perintah untuk dilakukan pemusnahan atau dilakukan pengapalan kembali.
- c. Undang-undang Sanitasi Pangan menetapkan komposisi spesifikasi susu dan produk-produk yang berasal dari susu sebagaimana peraturan yang diberikan oleh Menteri, dan dalam beberapa kasus ditetapkan standar untuk pembuatan/manufaktur dan metoda pengawetan.
- d. Kontaminasi listeria dari keju alami akhir-akhir ini menjadi masalah. Oleh karena itu, jenis keju lunak dan semi lunak alami yang diimpor dari semua negara dikenakan pemeriksaan.
- e. Spesifikasi komposisi susu fermentasi (yogurt) dan es krim ditetapkan menyangkut susu yang berisi bahan solid non-fat, tingkat bakteri asam laktat dan kelompok *coliform bacillus*.



Produk-produk berasal dari Susu, dan sebagainya

Nomor HS	Item-item	Peraturan-peraturan
04-01	Susu dan krim susu	Undang-undang Pengendalian Penyakit-penyakit Menular Hewan Domestik Undang-undang Sanitasi Pangan
04-02	Susu dan krim susu (konsentrat atau kering atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya)	Undang-undang Sanitasi Pangan
04-03	Susu dan krim fermentasi atau diasamkan/ <i>acidified</i>	
04-04	Whey	
04-05	Mentega dan pelapis produk susu	
04-06	Keju dan <i>curd</i>	Undang-undang Sanitasi Pangan
04-07	Telur burung (dalam sel/cangkang, segar, diawetkan atau dimasak/matang)	Undang-undang Sanitasi Pangan. Undang-undang Pengendalian Penyakit-penyakit Menular Hewan Domestik



Nomor HS	Item-item	Peraturan-peraturan
04-08	Telur burung tidak dalam cangkangnya	Undang-undang Sanitasi Pangan. Undang-undang Pengendalian Penyakit-penyakit Menular Hewan Domestik Undang-undang Perburuan dan Perlindungan Hewan Liar
04-09 04-10	Madu alami Produk-produk hewan yang bisa dimakan lainnya	Undang-undang Sanitasi Pangan

**Spesifikasi produk-produk yang terbuat dari susu  
berdasarkan Undang-undang Sanitasi Pangan (ringkasan)**

Item-Item	Spesifikasi	
Susu Non-fat	Susu solid/padat non-fat Kandungan lemak susu Gravitasi spesifik (pada suhu 15 derajat centigrade) Keasaman (sebagai asam laktat) Jumlah bakteri (per 1 ml dengan standar permukaan piring) <i>Coliform group</i>	8,0% atau lebih 0,5% 1,032-1,038  0,18% atau kurang 50.000 atau kurang Negatif
Susu olahan	Susu solid/padat non-fat Keasaman (dalam bentuk asam laktat) Jumlah bakteri (per 1 ml dengan standar permukaan piring) <i>Coliform group</i>	8,0% atau lebih 0,18% atau kurang 50.000 atau kurang  Negatif
Krim	Kandungan lemak susu Keasaman (dalam bentuk asam laktat) Jumlah bakteri (per 1 ml dengan standar permukaan piring) <i>Coliform group</i>	18,0% atau lebih 0,20% atau kurang  100,000 atau kurang Negatif
Mentega / butter	Kandungan lemak susu Kandungan uap air <i>Coliform group</i>	80,0% atau lebih 17,0% atau lebih Negatif



Item-item	Spesifikasi	
Minyak mentega	Kandungan lemak susu Kandungan uap air <i>Coliform group</i>	99,3% atau lebih 0,5% atau kurang Negatif
Keju olahan	Susu padat/solid <i>Coliform group</i>	40,0% atau lebih Negatif
Konsetrat <i>whey</i>	Susu padat/solid <i>Coliform group</i>	25,0% atau lebih Negatif

- Peraturan tentang Labelisasi

Dewan Perdagangan Bebas produk Keju telah menyusun "Aturan persaingan sehat mengenai apa yang disebut dengan keju" sebagai peraturan dalam industri itu sendiri berdasarkan Undang-undang penanggulangan terhadap Premium yang Tidak dapat dibenarkan dan Representasi yang Menyesatkan.

(1) Labelisasi Mutu

Sesuai dengan perubahan/revisi undang-undang JAS bulan Juli 1999, maka produk-produk yang terbuat dari susu terkena kewajiban untuk mencantumkan nama dari produk, isi bahan, jumlah isi, pembuat/pabrikan, tanggal, dan metoda pengawetan pada label.

(2) Pencantuman tanda JAS

a. Dimungkinkan membubuhkan tanda JAS dengan jalan mengirimkan permohonan kepada organisasi-organisasi pemeringkat. Akan tetapi, penggunaan



tanda JAS merupakan kebijakan dari pihak manufaktur/pabrikasi (importir) sendiri dan bukan merupakan hal yang wajib dilakukan.

- b. Selain itu, pemeringkatan standar JAS dapat diperoleh dengan jalan memanfaatkan data pemeriksaan dari "suatu organisasi/lembaga pengujian asing yang ditunjuk / *designated foreign testing organization (FTO)*", sebuah organisasi pengujian asing yang diakui oleh Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.
  
- c. Produk-produk yang terbuat dari susu dapat memperoleh standar JAS dari organisasi registrasi standar JAS. Produk-produk yang terbuat dari susu berikut ini merupakan item-item standar JAS yang ditetapkan: es krim, susu mentah untuk tujuan komersial, mentega, susu kondensasi tanpa gula, susu kondensasi dengan bahan pemanis tanpa gula, susu bubuk, susu bubuk dengan bahan pemanis dan susu kering tanpa gula.



Nama Peraturan & Undang-undang	Organisasi terkait	Nomor Telepon
Undang-undang Pengendalian Penyakit-penyakit Menular Hewan Domestik	Kantor Urusan Kesehatan Hewan Internasional, Divisi Kesehatan Hewan, Biro Industri Ternak, Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	03-3591-6584
Undang-undang Perburuan dan Perlindungan Hewan Liar	Divisi Hewan Liar, Biro Konservasi Alam, Badan/Lembaga Lingkungan Hidup	03-3581-3351
Undang-undang Sanitasi Pangan	Divisi Sanitasi Kesehatan Hewan, Biro Kesehatan Lingkungan Hidup, Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan	03-3503-1711
Standard Pertanian Jepang	Divisi Standard dan Labeling, Biro Pemasaran dan Makanan, Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	03-3502-8111
	Asosiasi Standard Pertanian Jepang	03-3249-7120
	Asosiasi Persusuan Jepang	03-3264-1921
	Dewan Perdagangan Keju Jepang	03-3264-4131

## Lampiran 1

### **Standar untuk Perusahaan yang Menerapkan Proses Pemanasan ditetapkan oleh Menteri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan**

Perusahaan yang menerapkan proses pemanasan untuk daging atau jeroan dari binatang berkuku genap yang dibuat untuk sosis, ham atau bacon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Perusahaan harus mempunyai tempat untuk penanganan bahan baku dilengkapi dengan peralatan yang terkait sebelum pemrosesan pemanasan dilakukan dan area untuk melakukan proses pemanasan dengan dilengkapi peralatan untuk melakukan proses pemanasan dan proses setelah pemanasan.
- 2) Area untuk menangani bahan baku dan area untuk proses pemanasan harus benar-benar dipisahkan satu sama lain, kecuali untuk jendela yang dapat dibuka dan ditutup untuk membawa masuk dan keluar bahan baku, yang menghubungkan kedua tempat tersebut.
- 3) Area untuk penanganan bahan baku sebaiknya mempunyai fasilitas untuk penyimpanan, penanganan, dan pemeriksaan.
- 4) Area untuk proses pemanasan harus benar-benar dipisahkan dari bagian luar dan mempunyai perlengkapan



untuk proses pemanasan dengan tujuan dapat diawasi seperti pencatatan temperatur otomatis, dll, juga perlengkapan lainnya seperti, pendinginan, penyimpanan dan pengemasan setelah proses pemanasan.

- 5) Area untuk penanganan bahan baku dan tempat untuk proses pemanasan, guna mencegah adanya kontaminasi, harus mempunyai fasilitas tersendiri, seperti tempat masuk dan keluar, ruang loker, toilet, ruang makan dll untuk operator di setiap tempat
- 6) Lantai, dinding dan langit-langit harus iurak dan mudah dibersihkan; lantai terbuat dari bahan yang tidak tembus, kemiringan yang sesuai, dan disediakan pengaturan saluran air dan dapat diberikan desinfektan.
- 7) Perusahaan tersebut harus dilengkapi dengan fasilitas untuk dekontaminasi (pembebasan dari kuman-kuman), juga disediakan fasilitas suplai air yang dapat mensuplai secara cukup untuk membersihkan.

## Lampiran 2

### Standar untuk proses pemanasan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Komoditi	Standar untuk pemrosesan Panas
1. Daging dari binatang berkuku genap	<p>Daging yang berasal dari binatang berkuku genap yang diketahui tidak tertular maupun tidak dicurigai mempunyai penyakit menular dari hewan domestik berdasarkan hasil dari inspeksi ante-mortem dan post-mortem, yang semua tulangnya telah dikeluarkan, harus dipanaskan dengan salah satu metode berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Daging disimpan pada suhu 70°C atau lebih tidak kurang dari satu menit dengan cara merebus atau diberikan uap panas pada temperatur 100°C atau lebih.</li><li>2) Daging disimpan pada suhu 70°C atau lebih tidak kurang dari tiga puluh menit dengan cara memanaskan dalam bak air, dikeringkan melalui air panas atau cara lain.</li></ol>
2. Bekas pencernaan, rahim, dan kandung kemih dari binatang berkuku genap	<p>Bekas pencernaan, rahim, dan kandung kemih dari binatang berkuku genap yang diketahui tidak tertular maupun tidak dicurigai mempunyai penyakit menular dari hewan domestik berdasarkan hasil dari inspeksi ante-mortem dan post-mortem, harus direbus tidak kurang dari satu jam.</p>



Komoditi	Standar untuk Pemrosesan Panas
<p>3. Jeroan dari binatang berkuku genap (kecuali bekas pencernaan, rahim dan kandung kemih)</p>	<p>Jeroan dari binatang berkuku genap yang diketahui tidak tertular maupun tidak dicurigai mempunyai penyakit menular dari hewan domestik berdasarkan hasil dari inspeksi ante-mortem dan post-mortem, yang semua tulangnya telah dihilangkan, harus dipanaskan dengan salah satu metode berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jeroan disimpan pada suhu 70°C atau lebih selama tidak kurang dari satu menit dengan cara merebus atau diberikan uap panas pada temperatur 100°C atau lebih.</li> <li>2) Jeroan disimpan pada suhu 70°C atau lebih selama tidak kurang dari tiga puluh menit dengan cara merebus dalam bak air, dikeringkan melalui air panas atau cara lain.</li> </ol>
<p>4. Sosis, ham dan bacon yang dibuat dari daging dan jeroan berasal dari binatang berkuku genap</p>	<p>Daging dan jeroan dari binatang berkuku genap yang diketahui tidak tertular maupun tidak dicurigai mempunyai penyakit menular dari hewan domestik berdasarkan hasil dari inspeksi ante-mortem dan post-mortem, yang semua tulangnya telah dihilangkan, disimpan tanpa pendingin selama tidak kurang dari tiga hari dan kemudian diolah dengan pengawetan atau cara lain yang sama, harus dipanaskan dengan salah satu metode berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Produk tersebut disimpan pada suhu 70°C atau lebih selama tidak kurang dari satu menit dengan cara merebus atau diberikan uap panas (pada temperatur) 100°C atau lebih.</li> <li>2) Produk tersebut disimpan pada suhu 70°C atau lebih selama tidak kurang dari tiga puluh menit dengan memanaskan dalam bak air, dikeringkan melalui air panas atau cara lain</li> </ol>

### Lampiran 3

#### **Standar untuk Pembuatan dan Penyimpanan Ham yang dibuat dari Daging Babi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan**

Ham harus berasal dari babi yang dilahirkan dan dibesarkan hanya dalam suatu wilayah yang tidak terdapat wabah Rinderpeast, dan akan diolah dan disimpan dengan proses sebagai berikut :

1. Setelah ham dipotong, yang diyakini tidak tertular atau menularkan penyakit menular dari binatang domestik yang berpegang pada pengawasan ante-mortem dan post-mortem, dilakukan pada temperatur  $0^{\circ}\text{C}$  -  $3^{\circ}\text{C}$ , minimum 72 jam dan pembuluh darah pada bagian tulang paha dipijat untuk mengeluarkan darah yang masih tertinggal.
2. Sesudah itu ham dilapisi dengan garam sebanding dengan 4-6% berat ham, ditambahkan air secukupnya untuk memastikan garam tersebut telah meresap pada ham.
3. Sesudah itu ham ditempatkan selama 5-7 hari diatas rak dalam suatu ruangan pada suhu yang dipertahankan sekitar  $0^{\circ}\text{C}$  -  $4^{\circ}\text{C}$  dan kelembaban relative antara 70-85%.
4. Setelah itu ham dilapisi dengan garam sebanding dengan 4-6% berat ham, ditambah air secukupnya untuk memastikan garam tersebut telah meresap pada ham.



5. Kemudian ham tersebut disimpan selama 21 hari dalam suatu ruangan dengan suhu yang dipertahankan antara  $0^{\circ}\text{C}$ - $4^{\circ}\text{C}$  dan pada kelembaban relative 70-85%. Kemudian garam yang menempel di ham dibersihkan/dihilangkan
6. Sesudah itu ham ditempatkan dalam suatu ruang dengan suhu  $1^{\circ}\text{C}$ - $6^{\circ}\text{C}$  dan kelembaban relative 65-85% antara 52 dan 72 hari. Kemudian garam yang menempel diham dibersihkan dan dibilas dengan air.
7. Sesudah itu ham ditempatkan dalam suatu ruang selama 5-7 hari dengan suhu  $15^{\circ}\text{C}$ - $23^{\circ}\text{C}$  dengan kelembaban 55-85%.
8. Kemudian ham ditempatkan untuk pengawetan dalam suatu ruang selama minimum 314 hari pada suhu  $15^{\circ}\text{C}$ - $20^{\circ}\text{C}$  dengan kelembaban 65-80% pada permulaan dan ditingkatkan sampai 5% setiap 2,5 bulan sampai kelembaban mencapai 85%.
9. Tulang dipisahkan dari ham.

**PROSEDUR DAN PERATURAN IMPOR PANGAN  
DAN PRODUK LAINNYA YANG SEJENIS  
DI NEGARA JEPANG  
BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG SANITASI PANGAN**





## DAFTAR LAMPIRAN

1	Impor Umum .....	79
2	Sistem Notifikasi yang Harus Diajukan Terlebih Dahulu .....	80
3	Sistem Impor yang Terencana .....	81
4	Sistem Konfirmasi Lebih Awal .....	82





# PROSEDUR DAN PERATURAN IMPOR PANGAN DAN PRODUK LAINNYA YANG SEJENIS DI NEGARA JEPANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG SANITASI PANGAN

## 1. UNDANG-UNDANG SANITASI PANGAN

Di negara Jepang, bahan pangan, bahan tambahan (*additive*), alat perlengkapan, wadah-kemasan dan mainan tertentu (selanjutnya disebut "bahan pangan", dan sebagainya.) diatur dari sudut pandang kepentingan sanitasi dalam Undang-undang Sanitasi Bahan Pangan yang berada dalam wilayah hukum Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap bahaya kesehatan yang ditimbulkan aktifitas makan atau minum, dan untuk membantu memperbaiki dan mendorong kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, undang-undang ini berlaku pada bahan pangan yang diimpor, dan sebagainya termasuk juga pada produk-produk domestik.

Undang-undang ini melarang impor dan sebagainya terhadap perdagangan bahan pangan yang tidak memenuhi sanitari, dan sebagainya, daging dari hewan-hewan yang berpenyakit, bahan tambahan selain dari yang diijinkan dan bahan pangan yang menggunakan bahan tambahan, bahan pangan yang tidak sesuai dengan spesifikasi komposisi yang ditetapkan, standar manufaktur, penyimpanan, dan sebagainya, atau standar penggunaan bahan tambahan, serta alat perlengkapan, wadah-



kemasan, mainan-mainan, dan sebagainya yang tidak memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan.

Undang-undang ini juga mewajibkan para importir bahan pangan, dan sebagainya untuk menyerahkan notifikasi impor kepada stasiun karantina.

## II. PROSEDUR IMPOR PANGAN, DAN SEBAGAINYA

### A. Ringkasan

Seseorang yang bermaksud melakukan impor bahan pangan, dan sebagainya, untuk tujuan perdagangan atau tujuan-tujuan komersial lainnya, harus menyerahkan suatu notifikasi impor kepada pimpinan/direktur stasiun karantina. Terdapat 32 stasiun semacam ini diseluruh negeri. Pelabuhan laut atau udara tempat masuk barang-barang dari luar negeri berada dibawah kontrol stasiun karantina ini yang melaksanakan pemeriksaan impor berdasarkan undang-undang.

Notifikasi impor diperiksa oleh inspr\ektor sanitasi bahan pangan dari stasiun karantina. Bila diperlukan, juga dilaksanakan uji laboratorium dan uji langsung di lapangan. Melalui prosedur-prosedur semacam ini maka hanya muatan yang telah dianggap memenuhi peraturan yang diijinkan untuk impor.

Muatan yang melanggar Undang-undang Sanitasi Bahan Pangan harus dikembalikan kembali/dipulangkan, dimusnahkan atau bila tidak maka harus dibuang.

## ***B. Produk-produk yang Memerlukan Notifikasi Impor***

Notifikasi impor diperlukan bila produk-produk berikut ini akan diimpor untuk tujuan perdagangan (termasuk hadiah kepada beberapa orang atau orang-orang yang tidak disebut jati dirinya) atau untuk tujuan bisnis di negara Jepang. Notifikasi/pemberitahuan tidak diwajibkan terhadap barang-barang pribadi, sampel untuk pengujian, pemeriksaan atau untuk tujuan-tujuan studi, dan sebagainya.

### ***1. Bahan Pangan***

Bahan pangan adalah semua bahan yang digunakan sebagai makanan atau minuman untuk umat manusia termasuk obat-obatan atau quasi obat yang diatur dalam Undang-undang Obat-obatan.

### ***2. Bahan Tambahan***

Bahan tambahan merupakan bahan-bahan yang dipergunakan dalam atau pada makanan dalam proses pembuatan makanan, atau untuk tujuan pengolahan atau pengawetan makanan, dengan jalan penambahan, pencampuran, penyisipan atau dengan cara lainnya. Akan tetapi, notifikasi/pemberitahuan impor tidak diwajibkan terhadap bahan-bahan baku yang digunakan dalam pembuatan bahan tambahan untuk pangan.



### 3. *Alat Perlengkapan*

Alat perlengkapan adalah *tableware*, perlengkapan dapur atau mesin atau alat-alat lainnya yang dipergunakan untuk pembuatan/manufaktur, transportasi atau perlakuan lainnya yang dilakukan terhadap bahan pangan atau bahan tambahan dan yang telah bersentuhan dengan makanan atau bahan-bahan tambahan. Akan tetapi, alat perlengkapan yang dipergunakan dalam industri pertanian dan perikanan atau yang dipakai hanya untuk tujuan-tujuan dekoratif saja maka tidak termasuk dalam dikelompok ini.

### 4. *Wadah-kemasan*

Wadah-kemasan adalah barang-barang sebagai wadah kemasan bahan pangan atau bahan tambahan dan disajikan ketika bahan pangan atau bahan tambahan tersebut diantarkan. Notifikasi impor tidak diwajibkan terhadap bahan-bahan baku yang dimanfaatkan untuk membuat wadah-kemasan (misalnya kertas untuk wadah-kemasan yang terbuat dari kertas).

### 5. *Mainan/ Toys*

Mainan adalah barang-barang sebagai berikut yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan dapat membahayakan bagi kesehatan anak bayi melalui kontak dengan tubuh mereka. Akan tetapi, hal ini tidak termasuk bahan-bahan baku untuk membuat barang-

barang dan mainan-mainan ini yang diperuntukkan bagi anak-anak yang lebih tua yang tidak memerlukan notifikasi impor.

- a. Mainan yang tujuan utamanya adalah sentuhan dengan mulut anak bayi dan yang terbuat dari kertas, kayu, bambu, karet, seluloid, plastik, logam atau barang pecah belah.
- b. Buah ceri tanah.
- c. Salinan gambar, kertas lipat dan kotak-kotak pembentuk (*buidling bocks*).
- d. Mainan yang terbuat dari karet, plastik atau logam termasuk: *tumblers, face figures, rattlers, toy telephones, animal toys, dolls, clay toys, vehicles* (kecuali kendaraan mainan yang digerakkan dengan pir atau listrik), balon, *block toys*, boia, dan *play household toys*.

### ***C. Dokumen untuk Notifikasi Impor***

Ketika menyerahkan notifikasi maka dokumen-dokumen berikut ini harus disiapkan.

1. Notifikasi Impor  
Dua lembar notifikasi impor.
2. Dokumen Pelengkap  
Berbagai macam dokumen lainnya harus disiapkan untuk kasus yang berbeda. Tabel 1 menunjukkan dokumen-dokumen tersebut.



### 3. Dokumen-dokumen Lainnya

Untuk bahan pangan olahan yang diimpor untuk pertama kali maka harus disertakan dokumen-dokumen yang memuat informasi yang lebih rinci tentang bahan baku dan isi bahan, proses pembuatan, dan sebagainya dibandingkan dengan informasi yang dimuat dalam notifikasi impor.

Tabel 1. Dokumen Pelengkap Notifikasi Impor

Bahan Pangan	Dokumen Pelengkap	Keterangan
Daging dan jeroan hewan (ternak, kuda, babi, domba, kambing dan kerbau air) serta ternak unggas dan produk-produk yang dibuat dari item-item ini	Sertifikat (kesehatan) sanitasi atas hasil-hasil pemeriksaan yang diterbitkan oleh organisasi/lembaga pemerintah dari negara pengekspor	Wajib (Undang-undang Sanitasi Bahan Pangan, Pasal 5 ayat 2)
<i>Swellfish</i>	Sertifikat (kesehatan) sanitasi yang mencakup informasi tentang spesies ikan, area perairan pemancingan, dan sebagainya, yang diterbitkan oleh organisasi resmi dari negara pengekspor.	Wajib (E.V. <i>Notice</i> No.7 tanggal 3 Maret, 1984)

#### **D. *Prosedur Notifikasi Impor***

Para importir diwajibkan untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang disebutkan diatas kepada divisi pemeriksaan sanitasi pangan dari stasiun karantina yang meliputi tempat impor. Jam kerja adalah sebagai berikut:

1. **Stasiun Karantina Pelabuhan Udara Narita**  
Setiap hari : 8:30 pagi hingga 9:00 malam
  
2. **Stasiun Karantina Pelabuhan Udara Kansai**  
Setiap hari:  
Sepanjang hari untuk pemeriksaan bahan pangan yang tidak tahan lama.  
8:30 pagi hingga 11:00 malam : Untuk muatan lainnya
  
3. **Stasiun Pelabuhan Udara Nagoya**  
Senin hingga Jumat (kecuali hari libur nasional):  
8:30 pagi - 8:00 malam Untuk bahan pangan yang tidak tahan lama.  
8:30 pagi - 5:00 malam Untuk muatan lainnya  
Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional:  
1:30 siang - 5:00 sore Hanya untuk bahan pangan yang tidak tahan lama.
  
4. **Stasiun Karantina Pelabuhan Udara Fukuoka**  
Hari Senin hingga Jumat (kecuali Hari Libur Nasional):  
8:30 pagi - 8:00 malam Untuk bahan pangan yang tidak tahan lama  
8:30 pagi - 5:00 sore Untuk muatan lainnya



Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional:

8:30 pagi - 5:00 sore Hanya untuk bahan pangan yang tidak tahan lama.

5. Stasiun Karantina Pelabuhan Udara Chitose  
Hari Senin hingga Jumat kecuali hari Selasa:  
8:30 pagi - 5:00 sore  
Hari Selasa (pada musim Dingin hari Selasa dan Kamis):  
8:30 pagi - 7:00 malam
6. Stasiun-stasiun Karantina Lainnya  
Hari Senin hingga Jumat:  
8:30 pagi - 5:00 sore.  
(Tutup pada hari-hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional)

***E. Notifikasi Impor melalui Sistem Pengolahan Informasi Elektronik***

Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan mulai mengoperasikan sistem komputer yang disebut FAINS (*The Food Automated Import Notification and Inspection System*) pada bulan Februari 1996 dalam rangka memperlancar dan merasionalisasikan notifikasi impor bahan pangan, dan sebagainya. Selanjutnya, FAINS dihubungkan dengan *Sea-NACCS\** (*Automated Customs Clearance System for Maritime Cargo*) dan *Air-NACCS\** (*Automated Customs Clearance System for Air Cargo*) pada bulan Februari 1997.



Sekarang para importir dapat menyerahkan notifikasi impor bahan pangan, dan sebagainya kepada stasiun karantina dan untuk selanjutnya menyerahkan deklarasi impor kepada pihak pabean secara lancar dengan menggunakan terminal *NACCS*. Juga para importir dapat menyerahkan notifikasi impor bahan pangan, dan sebagainya melalui terminal *FAINS* yang dipasang oleh mereka sendiri dan terhubung dengan *host computer FAINS* lewat saluran telepon meski dalam hal ini para importir tidak bisa menyerahkan deklarasi impor kepada pihak pabean. Dalam hal yang manapun, para importir diwajibkan untuk memberikan notifikasi/pemberitahuan sebelumnya kepada stasiun karantina mengenai terminal-terminal yang akan digunakan, mengenai kode rahasia untuk identifikasi, dan sebagainya.

\**NACCS (Nippom Automated Cargo Clearance System)* merupakan suatu sistem komputerisasi yang dikembangkan dalam rangka memperlancar dan merasionalisasi prosedur-prosedur penyelesaian kepabeanan. Sistem tersebut dimanfaatkan oleh pihak pabean, broker pabean, dan sebagainya untuk menyelesaikan berbagai formalitas kepabeanan.

#### ***F. Penyederhanaan Prosedur Impor***

Dalam rangka menyederhanakan dan memperlancar prosedur impor bahan pangan, dan sebagainya berdasarkan Undang-undang Sanitasi Pangan, sistem-sistem berikut ini telah dicanangkan untuk kemudahan para importir:



1. Pengecualian dari notifikasi impor  
Notifikasi impor tidak diwajibkan terhadap bahan pangan sebagai berikut:
  - a. Garam (belum diolah/*unrefined*)
  - b. Kopra
  - c. Minyak dan lemak hewan atau sayuran untuk pengolahan minyak dan lemak yang bisa dimakan.
  - d. Gula mentah (*Crude Sugar*)
  - e. Alkohol yang belum diijinkan/*uncertified*
  - f. Sirup gula/*Tetes/Molasses*
  - g. Lobak/*Rapeseed*
  - h. *Malt*
  - i. Buah hop/*Hops*
  
2. Sistem Notifikasi yang Harus Dilakukan terlebih dahulu

Sistem ini pertama kali diperkenalkan dalam rangka mempercepat dan menyederhanakan prosedur impor untuk segala jenis bahan pangan, dan sebagainya. Para importir bisa menyerahkan notifikasi impor paling awal 7 hari sebelum tanggal perkiraan kedatangan muatan mereka. Notifikasi-notifikasi tersebut harus diserahkan kepada divisi pemeriksaan sanitasi pangan dari stasiun karantina yang membawahi tempat pengurusan muatan kepabeanan. Bila notifikasi impor tersebut lengkap dan muatannya ternyata tidak memerlukan pemeriksaan dan tidak ada masalah maka akan diterbitkan selemba notifikasi yang diterima kepada pihak importir, pada saat sebelum tibanya muatan yang bersangkutan atau segera

setelah masuknya muatan yang bersangkutan kedalam gudang penyimpanan, dan sebagainya.

a. Penerbitan notifikasi sebelum datangnya muatan

Untuk muatan-muatan yang tidak ada kemungkinan menimbulkan permasalahan sanitasi dan tidak memerlukan pemeriksaan (alat perlengkapan, wadah-kemasan, mainan, dan sebagainya), maka salinan/kopi dari notifikasi yang telah disetujui akan dikembalikan kepada pihak importir bahkan sebelum kedatangan muatan bersangkutan.

b. Penerbitan notifikasi setelah masuknya muatan kedalam area penyimpanan.

Untuk barang-barang selain dari yang disebutkan pada butir a) diatas maka salinan/kopi dari notifikasi impor yang telah disetujui akan segera dikembalikan kepada para importir setelah muatan-muatan tersebut dibawa kedalam gudang-gudang penyimpanan, dan sebagainya dan setelah adanya konfirmasi bahwa muatan-muatan tersebut terbebas dari permasalahan.



Sistem	Penjelasan Ringkas
Pengecualian dari notifikasi impor	Notifikasi impor tidak diwajibkan terhadap bahan pangan olahan tertentu seperti lemak dan minyak mentah dari hewan dan sayuran, <i>malts, hops</i> , dan sebagainya.
Notifikasi yang harus diselesaikan terlebih dahulu ( <i>Prior Notification</i> )	Untuk semua bahan pangan, dan sebagainya maka notifikasi impor harus diterima 7 hari sebelum tanggal perkiraan kedatangan muatan. Salinan/kopi dari notifikasi impor yang telah diterima diterbitkan/dikeluarkan sebelum kedatangan muatan atau segera setelah muatan bersangkutan dibawa kedalam area gudang penyimpanan (kecuali bila barang-barang/item-item memerlukan pemeriksaan)
Impor yang terencana	Dalam hal jenis-jenis tertentu dari bahan pangan, dan sebagainya diimpor secara berulang-ulang, bila para importir menyerahkan rencana impor mereka pada saat impor awal, dan tidak ditemukan adanya masalah maka para importir tersebut bisa dikecualikan dari kewajiban notifikasi impor pada masing-masing kasus/impor berikutnya dari impor dalam periode waktu tertentu.

Sistem	Penjelasan Ringkas
<p>Penerimaan Hasil-hasil pemeriksaan yang dibuat oleh laboratorium resmi asing</p>	<p>Dalam hal muatan telah diperiksa oleh laboratorium resmi dalam negara pengekspor dan hasil-hasil pemeriksaan tersebut dilampirkan pada notifikasi impor, maka muatan tersebut akan dikecualikan dari pemeriksaan terkait pada stasiun karantina. Akan tetapi, item-item pemeriksaan demikian tadi yang kondisi sanitarinya dapat mengalami perubahan selama pengangkutan (bakteri, mycotoxin, dan sebagainya) tidak termasuk dalam hal ini.</p>
<p>Impor atas pangan, dan sebagainya yang sama dan bersifat kontinyu</p>	<p>Dalam hal bahan pangan tertentu, dan sebagainya diimpor secara berulang-ulang, bila hasil-hasil pemeriksaan kimia dan fisika ditunjukkan pada awal impor dan tidak ditemukan masalah, maka pemeriksaan-pemeriksaan terkait pada masing-masing kasus impor berikutnya akan dibebaskan dalam periode waktu tertentu.</p>
<p>Konfirmasi lebih awal</p>	<p>Sebelum dilakukan kegiatan impor bahan pangan, dan sebagainya dan pembuatannya disyaratkan bahwa bahan pangan tersebut, dan sebagainya dikonfirmasi sebelumnya telah sesuai/memenuhi ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Notifikasi impor untuk bahan pangan yang terdaftar, dan sebagainya dapat diterima dengan segera lewat pemeriksaan dokumen-dokumen.</p>



### 3. Sistem Impor yang Terencana (*Planned import system*)

Sistem ini mencakup bahan pangan, dan sebagainya yang telah dicantumkan dalam Tabel 2 yang diimpor secara berulang-ulang. Bila seorang importir menyerahkan suatu perencanaan impor satu atau tiga tahunan kepada stasiun karantina sebagaimana dikelompokkan dalam Tabel 3 pada impor awal, dan perencanaan tersebut telah lolos pemeriksaan maka importir tersebut akan dikecualikan dari keharusan menyerahkan notifikasi impor terhadap impor-impor berikutnya untuk periode waktu tertentu. (Lampiran 3).

#### a. Klasifikasi "bahan pangan yang sama", dan sebagainya.

"Bahan pangan yang sama" mengacu pada bahan pangan yang dihasilkan dalam negara yang sama oleh pabrikan atau manufaktur yang sama, yang menggunakan bahan-bahan dan metoda pengolahan/pembuatan yang sama. Bahan pangan, dan sebagainya berikut ini dikelompokkan sebagai "bahan pangan yang sama":

- i. Makanan, yang dikemas dalam wadah-kemasan yang identik dalam hal kualitas namun berbeda dalam volumenya, dan seterusnya.
- ii. Berbagai varietas gandum, kacang kedelai, dan sebagainya, yang dihasilkan/diproduksi dalam negara yang sama.

- iii. Gelas, piring-piring, dan sebagainya yang dihasilkan oleh pembuat/manufaktur yang sama, menggunakan bahan-bahan dan metoda pembuatan yang sama namun berbeda dalam bentuk dan format.
4. Penerimaan/persetujuan atas hasil-hasil pemeriksaan dibuat/disiapkan oleh laboratorium resmi dari negara-negara pengekspor.

Bahan pangan, dan sebagainya yang telah dilakukan inspeksi oleh laboratorium resmi dari negara-negara pengekspor dan hasil-hasil pemeriksaan yang diserahkan kepada stasiun karantina akan dikecualikan dari pemeriksaan di negara Jepang. Akan tetapi, pengecualian-pengecualian diberikan kepada item-item pengujian yang memiliki potensi mengalami perubahan dalam kondisi-kondisi sanitari selama pengangkutan dengan kapal laut/vessels atau pesawat udara (item-item yang berkaitan dengan bakteri, mycotoxin, dan seterusnya)

Laboratorium-laboratorium resmi dari negara-negara pengekspor adalah laboratorium yang memenuhi persyaratan dibawah ini dan termasuk dalam daftar yang dibuat oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan. (Daftar tersebut mencakup 2.477 laboratorium di 50 negara per Januari 1999.)



a. Kualifikasi

Laboratorium-laboratorium diantara point 1) dan 2) dibawah ini harus memiliki kemampuan melaksanakan pemeriksaan dengan menggunakan metoda yang ditetapkan oleh *the U.S. Association of Official Analytical Chemists (AOAC)*.

- 1) Laboratorium-laboratorium yang berada dalam pengawasan langsung pemerintah pusat atau pemerintah negara bagian dari negara pengekspor.
- 2) Laboratorium-laboratorium yang diakui atau ditunjuk oleh pemerintah pusat atau pemerintah negara bagian dari negara pengekspor.

b. Penerimaan/persetujuan atas hasil-hasil pemeriksaan

Hasil-hasil pemeriksaan yang disusun oleh lembaga/ organisasi yang berkualifikasi yang disebutkan diatas akan diperlakukan sama dengan yang disusun oleh stasiun karantina, dan sebagainya di negara Jepang. (Namun, untuk pengujian terhadap spesifikasi bahan isi dari bahan tambahan pangan maka hasil-hasil pengujian tersebut harus diperoleh dengan cara-cara yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Sanitasi Bahan Pangan.)

5. Impor atas bahan pangan yang sama, dan sebagainya secara Kontinyu

Terhadap bahan pangan yang sama, dan sebagainya yang diimport secara berulang-ulang maka bahan pangan, dan sebagainya tersebut bahkan bila pemeriksaan diperlukan terhadap barang sebagai akibat dari pemeriksaan dokumen oleh stasiun karantina, dapat dikecualikan dari pengujian fisika dan kimia untuk periode waktu tertentu dengan jalan menyerahkan notifikasi impor yang nomor akseptasi dari pengujian/pemeriksaan sebelumnya dimasukkan.

- a. Persyaratan-persyaratan untuk klasifikasi sebagai "bahan pangan yang sama, dan sebagainya."

Merujuk pada point 3: Sistem Impor yang Terencana, a. Klasifikasi atas "bahan pangan yang sama, dan sebagainya."

- b. Periode penerimaan/persetujuan atas hasil-hasil pemeriksaan (dihitung dari hari pemerikscan)

i. Bahan pangan, bahan tambahan dan mainan: Dalam waktu satu tahun

ii. Alat perlengkapan dan wadah-kemasan yang terbuat dari gelas/kaca yang tidak berwarna, baja atau aluminium tahan karat, serta mesin dan peralatan pengolah bahan pangan: Dalam waktu tiga tahun



- iii. Alat perlengkapan dan wadah-kemasan selain dari point 2) diatas: Dalam waktu satu tahun
- iv. Bahan pangan, bahan tambahan makanan, alat perlengkapan dan wadah-kemasan yang dibuat/ dimanufaktur dari bahan-bahan yang sama, dalam pabrik dan waktu yang sama: Tidak ada batasan waktu

## 6. Sistem Konfirmasi Lebih Awal

Suatu manufakTurer/pabrikan bahan pangan, dan sebagainya dapat menyerahkan, melalui pihak pemerintah dari negara pengekspor ditujukan kepada Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan, suatu aplikasi konfirmasi modern atas bahan pangan, dan sebagainya untuk diekspor ke negara Jepang.

Bila Menteri memberikan penilaian dengan melakukan pengujian atas dokumen-dokumen aplikasi bahwa bahan pangan, dan sebagainya tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan maka Menteri akan mencatat/memasukkan dalam register manufakTurer/pabrikan dan bahan makanan, dan sebagainya yang bersangkutan serta memberitahukan/notifikasi pihak manufakTurer/pabrikan tersebut tentang nomor registrasinya.

Bila notifikasi impor yang memuat nomor registrasi ditunjukkan oleh seorang importir kepada stasiun karantina maka notifikasi impor yang memuat nomor registrasi tersebut akan diterima dari kopi/salinan yang telah disahkan/*certified*



akan segera diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen bersangkutan (Lampiran 4).

#### 6. *Pengujian terhadap Notifikasi Impor dan Pemeriksaan Impor*

Notifikasi impor dan dokumen-dokumen pendukungnya yang diserahkan kepada stasiun karantina diperiksa oleh petugas pemeriksa/inspektur sanitasi pangan untuk membuktikan apakah muatannya telah memenuhi ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Bila dokumen-dokumen tersebut tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut dan muatannya tidak sesuai maka dipandang perlu untuk dilakukan pemeriksaan dan akan dikeluarkan perintah kepada importir untuk dilakukan pemeriksaan terhadap muatannya ("perintah pemeriksaan" / "*inspection order*"), bila muatan tersebut termasuk dalam kategori produk-produk yang berkemungkinan melanggar undang-undang, atau dapat diterapkan "inspeksi monitoring" terhadap muatan-muatan lainnya. Terhadap item-item pemeriksaan lainnya yang perlu untuk dilakukan konfirmasi dengan menggunakan pemeriksaan-pemeriksaan seperti yang telah disebutkan maka terhadap importir akan dikenakan pemeriksaan terhadap muatannya di laboratorium pemeriksaan yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan.

Bila muatan tersebut dipandang tidak perlu dilakukan pemeriksaan maka surat notifikasi impor yang disetujui akan dikembalikan dengan segera kepada importir setelah menunjukkan notifikasi tersebut.



## H. Tindakan yang Diambil setelah Pemeriksaan

### 1. Disetujui/diterima

Bila hasil-hasil pemeriksaan disetujui/diterima maka notifikasi impor akan diberi cap stempel "Lulus Pemeriksaan" (*Passed*) dan selembarnya/kopi surat akan dikembalikan kepada pihak importir. Dengan menunjukkan selembarnya/kopi ini pada pihak pabean maka muatan bersangkutan akan diberi ijin untuk impor dengan catatan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap hukum dan perundang-undangan lainnya.

### 2. Ditolak

Bila hasil-hasil pemeriksaan ditolak maka pimpinan/direktur dari stasiun karantina akan memberikan pemberitahuan kepada pihak importir sebab-sebab/alasan muatan bersangkutan melanggar Undang-undang Sanitasi Pangan dan tindakan-tindakan yang harus diambil. Importir harus melakukan pengapalan kembali (*reship*), memusnahkan atau bila tidak maka harus membuang (*dispose*) muatan tersebut sesuai dengan perintah yang diberikan.

### III. PELAYANAN

Untuk Informasi lebih lanjut tentang prosedur-prosedur impor bahan pangan, dan sebagainya yang sesuai dengan Undang-undang Sanitasi Pangan, silakan menghubungi stasiun karantina ada 3c stasiun karantina).

Atau, untuk kelancaran urusan Anda, maka dapat memanfaatkan layanan yang diberikan oleh:

*Association for the Safety of Imported Food, Japan*  
(\*ASIF\*)


9-8 Nihombashi Hisamatsu-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-005

Tel: 03-5695-0819 Fax: 03-5695-0969




Lampiran 1

IMPOR UMUM




## SISTEM NOTIFIKASI LEBIH DAHULU




### SYSTEM IMPOR YANG DIRENCANAKAN

Prosedur untuk impor yang pertama

Impor direncanakan selama 1 - 3 tahun dan catatan impor selama 3 tahun yang lalu



#### POSEDUR IMPOR BERIKUTNYA



#### Lampiran 4

### SYSTEM KONFIRMASI LEBIH AWAL

PENGAJUAN NOTIFIKASI  
IMPOR DENGAN NOMOR  
REGISTRASI

STASIUN KARANTINA

PENGUJIAN DOKUMEN

PERSETUJUAN DAN  
PENGEMBALIAN  
SALINAN NOTIFIKASI  
IMPOR YANG TELAH  
DISETUJUI

IJIN KEPABEAN





**SPEKIFIKASI DAN STANDARD MUTU  
PRODUK PETERNAKAN DI JEPANG**





## SPESIFIKASI DAN STANDAR PRODUK SEGAR, OLAHAN DAN MAKANAN BEKU

Klasifikasi	Spesifikasi dan Standar		Keterangan
Daging	Standar Penyimpanan	<p>Sebaiknya disimpan pada suhu 10°C atau dibawahnya. Bagaimanapun, daging rajangan, dibekukan dan disimpan dalam kemasan kontainer; sebaiknya disimpan pada suhu - 15°C atau di bawahnya.</p> <p>Sebaiknya ditempatkan dalam kontainer atau dibungkus dalam kondisi yang bersih dan sehat. Plastik film, plastik-kertas hasil olahan, kertas lilin, kertas asam sulfur atau kemasan untuk transportasi.</p>	<p>Untuk obat kedokteran hewan, standar-standar residu (MRL)</p> <p>Untuk residu pestisida, standar-standar lihat MRL</p>
	Standar Persiapan	<p>Persiapan sebaiknya dilakukan pada tempat bersih dan sehat. Menggunakan mesin dan perlengkapan yang sehat juga.</p>	
Telur Unggas	Komposisi Spesifik	<p>Cairan telur-telur yang sudah dipasteurisasi (telur unggas). Salmonella spp : negatif Cairan telur-telur yang tidak dipasteurisasi (telur unggas) Jumlah bakteri : tidak lebih dari 1.000.000/g</p>	
	Batas Penggunaan	<p>Pada saat telur-telur unggas dengan cangkang ditawarkan untuk konsumsi tanpa proses pasteurisasi dengan pemanasan, telur-telur normal dalam penggunaan yang dibatasi waktu sebaiknya digunakan.</p>	
	Standar Pelabelan	<p>Telur-telur unggas dan cangkang (hanya pada kejadian untuk konsumsi mentah) sebaiknya dilabel untuk konsumsi mentah akan lebih baik disimpan pada suhu 10 °C. atau dibawahnya, setelah tanggal penggunaan lewat sebaiknya dipasteurisasi oleh pemanasan sebelum ditawarkan untuk konsumsi.</p> <p>Telur-telur unggas dengan cangkang (pengecualian dan untuk konsumsi</p>	



		<p>mentah) sebaiknya dilabel " untuk penggunaan pabrik, sebaiknya dipasteurisasi oleh pemanasan sebelum ditawarkan untuk konsumsi "</p> <p>Cairan telur-telur unggas yang sudah pasteurisasi sebaiknya dilabel sehu dan waktu pasteurisasi.</p> <p>Cairan telur-telur unggas yang tidak pernah dipasteurisasi, sebaiknya dipasteurisasi oleh pemanasan sebelum ditawarkan untuk konsumsi.</p>	
Produk-Produk Daging	Spesifikasi Komposisi	<p>(Umum) NO<sub>2</sub><sup>-</sup> tidak lebih dari 0,070 g/kg</p> <p>(Produk-produk daging kering) E Coli : Negatif Kegiatan-kegiatan air : Kurang dari 0,87</p> <p>(Produk daging tanpa pemasan) E coli : tidak lebih dari 100/g Staphylococcus aureus; tidak lebih dari 100/g Salmonella spp : negatif.</p> <p>(Produk-produk daging dengan pemanasan spesifik) E. coli : tidak lebih dari 100/g Clostridium Sp : tidak lebih dari 1,000/g Staphylococcus aureus : tidak lebih dari 1,000/g Salmonella spp : negatif</p>	<p>"Produk daging kering" artinya produk daging yang sudah diterangkan dan dijual sebagai produk daging kering</p> <p>"Produk daging tanpa pemasan" artinya Produk-produk daging yang diasapkan atau dikeringkan setelah digarami, yang tidak dipasteurisasi oleh pemanasan bagian utama. Pada suhu 63 °C untuk ½ jam atau melalui metode yang lebih efektif dan dijual sebagai (produk daging tanpa pemasan)</p> <p>"Produk-produk daging dengan pemanasan spesifik " artinya produk daging yang telah dipasteurisasi dengan metode</p>

		<p>(Produk-produk daging yang dipanaskan, panas pasteurisasi setelah dikemas dalam kemasan kontainer)</p> <p>E. coli : negatif</p> <p>Staphylococcus aureus : tidak lebih dari 1,000/g</p> <p>Salmonella spp : negatif</p>	<p>lain dari metode pemanasan bagian utama pada suhu 63 °C untuk 30 menit atau metode yang lebih efektif kecuali produk daging kering dan produk daging tanpa pemanasan.</p>
	Standar Pabrik	<p>(Umum)</p> <p>Jumlah spora dalam bumbu, gula dan zat tepung yang digunakan untuk pabrik. Tidak lebih dari 1,000/g</p> <p>Lain-lain : (diabaikan)</p> <p>(Individu)</p> <p>Ada standar-standar pabrik untuk produk daging kering, produk daging tanpa pemanasan, produk daging dengan pemanasan spesifik.</p>	
	Standar-Standar Penyimpanan	<p>(Umum)</p> <p>Produk daging beku sebaiknya disimpan pada suhu tidak lebih dari -15°C.</p> <p>Sebaiknya di seal dalam kontainer yang bersih dan sehat, atau dibungkus dalam plastik bersih dan sehat, kertas asam sulfur atau kertas lilin untuk transportasi.</p> <p>(Produk daging tanpa pemanasan)</p> <p>Sebaiknya disimpan pada suhu 10°C atau dibawahnya (dengan aktivitas air 0,95 atau gumpalan bumbu daging sebaiknya disimpan pada suhu 4°C atau dibawahnya).</p> <p>Penyediaan yang sama sebaiknya tidak diterapkan pada produk dengan pH kurang dari 4,6 atau yang lainnya kurang dari 5,1 dengan aktivitas air kurang dari 0,93.</p>	



		<p>(Produk daging dengan pemanasan spesifik)          Dengan aktivitas air 0,95 atau lebih : sebaiknya disimpan pada suhu 4 °C atau dibawahnya.</p> <p>(Produk daging dengan pemanasan)          Sebaiknya disimpan pada suhu 10 °C atau dibawahnya, pengecualian yang dipasteurisasi dengan pemanasan bagian pusat pada suhu 120 °C untuk 4 menit (termasuk yang metode yang lebih efektif) setelah dikemas dalam kemasan kontainer yang sedikit udara.</p>	
Produk Daging Ikan Paus	Spesifikasi Komposisi	<p>Grup Coliform : negatif</p> <p>NO<sub>2</sub><sup>-</sup> : tidak lebih dari 0,070 g/kg (</p>	
	Standar Pabrik	<p>Jumlah spora dalam bumbu, gula dan tepung yang digunakan untuk pabrik : tidak lebih dari 1,000/g</p> <p>Pasteurisasi : pemanasan bagian pusat pada suhu 63°C untuk 30 menit atau metode yang lebih efektif</p> <p>Lain-lain (diabaikan)</p>	
	Standar Penyimpanan	<p>Sebaiknya disimpan pada suhu 10°C atau dibawahnya (produk daging beku, pada suhu -15°C atau dibawahnya), pengecualian yang dipasteurisasi dengan pemanasan bagian pusat pada suhu 120°C untuk 4 menit atau metode yang lebih efektif setelah dikemas dalam kemasan kontainer sedikit udara.</p> <p>Sebaiknya diseal dalam kontainer bersih dan sehat, dikemas dalam plastik pembungkus yang bersih dan sehat, kertas asam sulfur atau kertas lilin untuk transportasi.</p>	
Makanan Beku	Spesifikasi Komposisi	<p>(Makanan beku siap saji tanpa pemanasan )          Jumlah bakteri : tidak lebih dari 100,000/g          Grup Coliform : negatif          (Makanan Beku Saji setelah</p>	<p>"Makanan Beku" artinya dibuat atau diproses (Pengecualian minuman ringan, produk daging)</p>

		<p>pemanasan)          (Yang dipanaskan segera sebelum pembekuan)          Jumlah bakteri : tidak lebih dari 100,000/g          Grup Coliform : negatif          (Makanan Beku Saji setelah pemanasan (lain dari yang dipanaskan setelah pembekuan)          Jumlah bakteri : tidak lebih dari 3,000,000/g.</p> <p>(jumlah bakteri diterapkan untuk makanan-makanan yang dibuat menggunakan fungsi mikroorganisme seperti sebagai roti datar, kacang kedelai yang difermentasi dan pie yang berisi keju alami, yang dibekukan dan dikemas dalam kemasan-kemasan kontainer)          Escherichia - coli : negatif          (Ikan segar beku dan ikan untuk konsumsi mentah)          Jumlah bakteri : tidak lebih dari 100,000/g          Grup Coliform : negatif</p>	<p>produk daging ikan paku, produk pasta-ikan dan gurita rebus) dan irisan ikan segar (pengecualian tiram mentah) yang telah dibekukan dan dikemas dalam kemasan kontainer.          *Makanan Beku Saji tanpa Pemanasan " artinya, di luar makanan beku, dibuat atau makanan proses yang sudah dibekukan dan tidak memerlukan pemanasan pada saat dikonsumsi          *Makanan Beku Saji setelah Pemanasan" artinya diluar makanan beku, dibuat atau .. ?</p>
--	--	--	---



## SUSU dan PRODUK SUSU

(1) Sebagai standar -standar residu obat kedokteran hewan, lihat Bagian 1.2

Sebagai PCB dalam susu dan produk susu, residu pestisida organoklorin dalam susu, *Listeria monocytogenes* dalam keju alami, dsb, lihat Bagian 1.4

### 1. Susu yang digunakan sebagai Bahan Susu Segar dan Campuran Susu

	Susu yang digunakan sebagai Bahan		Drinking Milk	Milk Drink
	Susu Mentah	Susu Kambing Mentah		
Spesifik gravity (pada suhu 15 °C)	1,028-1,034 <sup>a)</sup>	1,030-1,034	-	1,028-1,034 <sup>a)</sup>
Keasaman (sbg asam laktat %)	tdk lebih dari 0,18 <sup>b)</sup> tdk lebih dari 0,20 <sup>c)</sup>	tdk lebih dari 0,20	-	tdk lebih dari 0,18 <sup>b) d)</sup> tdk lebih dari 0,20 <sup>c) d)</sup>
Padatan susu bebas lemak (%)	-	-	-	Tdk kurang dari 8,0
Lemak susu (%)	-	-	-	Tdk kurang dari 3,0
Bacteria (count/ml)	tdk lebih dari 4 juta (metode jumlah perseorangan mikroskopik langsung)	tdk lebih dari 4 juta (metode jumlah perseorangan mikroskopik langsung)	tdk lebih dari 30,000 <sup>d)</sup> (metode kultur standar)	tdk lebih dari 50,000 <sup>e)</sup> (metode kultur standar)
Grup coliform Standar untuk pembuatan metode	-	-	Negatif Bahan mentah, pengecualian semua yang mengurangi perubahan dalam proses pasteurisasi oleh pemanasan pada suhu 62 °C untuk 30 menit atau metode lain yang memiliki kesamaan atau tidak	Negatif metode pasteurisasi : dipanaskan pada suhu 62°C-65°C utk 30 menit atau boleh metode yg lebih efektif



Standar untuk metode penyimpanan	-	-	<p>mengurangi efek pasteurisasi</p> <p>Sama sebagaimana susu tersebut (pengecualian semua yg dikemas dlm container untuk penyimpanan dan dipasteurisasi oleh pemanasan pada suhu 120 °C utk 4 menit atau tidak mengurangi pengaruh pasteurisasi</p>	<p>Didinginkan hingga 10 °C/dibawahnya untuk segera disimpan setelah pasteurisasi (kecuali susu yang disimpan pada suhu normal, dimana suhu penyimpanan tidak melebihi suhu normal)</p>
Keterangan	Pencampuran dengan bahan-bahan lain yang dilarang	Pencampuran dengan bahan-bahan lain yang dilarang	Pengawetan seandainya tidak digunakan untuk pasta atau susu beku	Pencampuran dengan bahan-bahan lain yang dilarang



## 2. Susu yang digunakan sebagai bahan Susu Segar dan Campuran Susu

	Susu Sapi Special	Susu Kambing Pasteurisasi	Susu Skim Sebagian	Susu Skim	Susu yang Diproses
Spesifik gravity (suhu 15 °C)	1,028-1,034 <sup>a)</sup>	1,030-1,034	1,030-1,036	1,032-1,038	-
Keasaman (% asam laktat)	$\leq 0,17$ <sup>b)</sup> $\leq 0,19$ <sup>c)</sup>	$\leq 0,20$ -	$\leq 0,18$ <sup>d)</sup> -	$\leq 0,18$ <sup>e)</sup> -	$\leq 0,18$ <sup>f)</sup> -
Padatan susu bebas lemak(%)	$\geq 8,5$ $\geq 3,3$	$\geq 8,0$ $\geq 3,6$	$\geq 8,0$ 0,5 $\leq$ , $\leq 3,0$	$\geq 8,0$ $\leq 0,5$	$\geq 8,0$ -
Lemak susu (%)	$< 30,000$ <sup>g)</sup>	$< 50,000$ <sup>h)</sup>	$< 50,000$ <sup>i)</sup>	$< 50,000$ <sup>j)</sup>	$< 50,000$ <sup>k)</sup>
Bacteria (count/ml)	(metode kultur standar)	(metode kultur standar)	(metode kultur standar)	(metode kultur standar)	(metode kultur standar)
Grup coliform Standar untuk pembuatan metode	Negatif Metode pasteurisasi: dipanaskan pada suhu 62°C-65°C utk 30 menit jika diperlukan	Negatif sama sebagaimana susu tersebut	Negatif sama sebagaimana susu tersebut	Negatif sama sebagaimana susu tersebut	Negatif Metode Pasteurisasi: sa-ma sebagaimana susu tersebut
Standar untuk metode penyimpanan	Didinginkan hingga 10 °C/di bawahnya untuk segera disimpan setelah pasteurisasi	Didinginkan hingga 10 °C/di bawahnya untuk segera disimpan setelah pasteurisasi	Didinginkan hingga 10 °C/di bawahnya untuk segera disimpan setelah pasteurisasi	Sama sebagaimana susu tersebut	Sama sebagaimana susu tersebut
Keterangan	Pencampuran dengan bahan-bahan lain yang dilarang	Pencampuran dengan bahan-bahan lain yang dilarang	Sama sebagaimana susu tersebut	Sama sebagaimana susu tersebut	Tidak ada bahan-bahan yg seharusnya digunakan, kecuali untuk air, susu mentah, susu sapi, susu spesial, susu skim sebagian, susu skim, keseluruhan, te-pung susu, te-pung susu skim, konsen-

					trat susu skim, kondensasi susu, krim dan mentega, minyak mentega, minyak susu dan tepung minyak susu tanpa menggunakan bahan tambahan.
--	--	--	--	--	---

**Catatan :**

- a) Untuk susu mentah didatangkan dari sapi-sapi Jersey dan susu sapi dan susu sapi spesial memproduksi hanya dari susu mentah sapi Jersey sebagai bahan mentah, 1,028 - 1,036.
- b) Pengecualian yang menggunakan susu sapi Jersey hanya sebagai bahan-bahan mentah, seperti pada susu mentah yang diambil dari sapi-sapi, selain dari sapi-sapi Jersey.
- c) Yang menggunakan susu sapi Jersey hanya sebagai bahan mentah, seperti pada susu mentah yang diambil dari sapi-sapi Jersey.
- d) Untuk produk yang disimpan pada suhu normal, peningkatan sebaiknya antara 0,02 %, setelah disimpan pada suhu 29 °C-31 °C untuk 14 hari atau 54 °C-56°C untuk 7 hari.
- e) Untuk produk yang disimpan pada suhu normal, jumlah bakteri sebaiknya nol (kosong) ketika disimpan pada suhu 29 °C-31 °C untuk 14 hari atau 54 °C-56°C untuk 7 hari.
- f) Sesuai dengan susu sapi pada produk yang dapat disimpan pada suhu normal.
- g) Untuk produk yang disimpan pada suhu normal, jumlah bakteri sebaiknya nol (kosong) ketika disimpan pada suhu 29 °C-31 °C untuk 14 hari atau 54 °C-56°C untuk 7 hari.



Produk-Produk Susu (kecuali Susu Fermentasi, Minuman Susu Fermentasi dan Milk Drink)

	Krim	Mentega	Minyak Mentega	Keju Olahan	Whey Konsentrat
Keasaman (% Asam laktat)	$\leq 0,20$	-	-	-	-
Padatan Susu (%)	-	-	-	$< 40,0$	$> 25,0$
Lemak Susu (%)	$\geq 18,0$	$\geq 80,0$	$\geq 99,3$	-	-
Gula (%)	-	-	-	-	-
Kadar Air (%)	-	$< 17,0$	$< 0,5$	-	-
Jumlah Bakteri (Metode Kultur Standard)	$< 100,000/g$	-	-	-	-
Grup Coliform	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif
Standard untuk Metode pembuatan	Krim sama dengan susu	-	-	-	-
Standard untuk Metode penyimpanan	Didinginkan hingga $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ atau ibawanya untuk segera disimpan setelah pasteurisasi, kecuali yang disimpan di container untuk penyimpanan & pasteurisasi				
Keterangan	Pencampuran dengan bahan-bahan lain yg dilarang				

	Es Krim	Es Susu	Es Laktat	Susu Konsentrat	Susu Skim Konsentrat
Keasaman (% Asam laktat)	-	-	-	-	-
Padatan Susu (%)	> 15,0	< 10,0	< 3,0	< 25,5	<18,5 (non lemak)
Lemak Susu (%)	< 8,0	< 3,0	-	< 7,0	-
Gula (%)	-	-	-	-	-
Kadar Air (%)	-	-	-	-	-
Jumlah Bakteri (Metode Kultur Standard)	<100,000/g <sup>a)</sup>	<50,000/g <sup>b)</sup>	<50,000/g <sup>b)</sup>	<100,000/g	<100,000/g
Grup Coliform	Negatif	Negatif	Negatif	-	-
Standard untuk Metode Pembuatan	Air yang digunakan untuk pembuatan produk-produk sebaiknya air yg dapat diminum. Bahan mentah (pengecualian susu fermentasi & minuman susu fermentasi) sebaiknya dipasteurisasi oleh pemanasan pada suhu 68 °C untuk 30 menit atau dengan metode yang lebih efektif. Ketika diekstrasi dari tabung beku, bagian luar tabung sebaiknya dihangatkan dengan aliran air yang dapat diminum. Cairan yang melebur sebaiknya tidak digunakan sebagai bahan kecuali ketika dipasteurisasi oleh pemanasan			-	-
Standard untuk Metode Penyimpanan					Didinginkan hingga 10 °C atau dibawahnya untuk segera disimpan setelah konsentrasi.
Keterangan					Pencampuran dengan bahan-bahan lain yg dilarang



	Susu Kental Evaporasi	Susu Skim Kental Evaporasi	Susu Kental Manis	Susu Skim Kental Manis	Tepung Susu	Tepung Susu Skim
Keasaman (% Asam Laktat)	-	-	-	-	-	-
Padatan Susu (%)	≥ 25,0	≥ 18,5 (tanpa lemak)	≥ 28,0	≥ 25,0	≥ 95,0	≥ 95,0
Lemak Susu (%)	≥ 7,5	-	≥ 8,0	-	≥ 25,0	-
Protein Susu (%) (dlm kondisi kering)	-	-	-	-	-	-
Gula (%)	-	-	≤ 58,0 (termasuk Laktosa)	≤ 58,0 (termasuk Laktosa)	-	-
Kadar Air (%)	-	-	≤ 27,0	≤ 29,0	≤ 5,0	≤ 5,0
Jumlah Bakteri (Metode Kultur Standar)	0/g	0/g	≤ 50,000/g	≤ 50,000/g	≤ 50,000/g	≤ 50,000/g
Grup Coliform	-	-	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif
Standar untuk Metode Pembuatan	Dipanaskan pada suhu 115 °C/lebih untuk 15 menit dalam wadah kontainer	sama seperti susu kental evaporasi	-	-	-	-
Keterangan	Bahan-bahan tambahan berikut dapat digunakan : <sup>a)</sup>		Pencampuran bahan-bahan lain dari sukrosa sebaiknya sbb : <sup>a)</sup>		Bahan-bahan tambahan berikut dapat digunakan : <sup>a)</sup>	

	Tepung Krim	Tepung Whey	Konsentrat Tepung whey Protein	Tepung Susu Mentega	Tepung Susu Manis	Tepung Susu Instan
Keasaman (% Asam Laktat)	-	-	-	-	-	-
Padatan Susu (%)	$\geq 95,0$	$\geq 95,0$	$\geq 95,0$	$\geq 95,0$	$\geq 70,0$	$\geq 50,0$
Lemak Susu (%)	$\geq 50,0$	-	-	-	$\geq 18,0$	-
Protein Susu (%) (dlm kondisi kering)	-	-	$\geq 15,0$ dan $\leq 80,0$	-	-	-
Gula (%)	-	-	-	-	$\leq 25,0$ (kecuali Laktosa)	-
Kadar Air (%)	$\leq 5,0$	$\leq 5,0$	$\leq 5,0$	$\leq 5,0$	$\leq 5,0$	$\leq 5,0$
Jumlah Bakteri (Metode Kultur Standard)	$\leq 50,000/g$	$\leq 50,000/g$	$\leq 50,000/g$	$\leq 50,000/g$	$\leq 50,000/g$	$\leq 50,000/g$
Grup Coliform	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif
Standar untuk Metode Pembuatan	-	-	-	-	-	-
Keterangan					Pencampuran bahan-bahan lain dari sukrosa sebaiknya sbb : <sup>a)</sup> c)	Tidak ada yang sebaiknya digunakan, kecuali berupa : <sup>b)</sup> c)

Catatan :

- Untuk produk-produk yang menggunakan susu fermentasi atau minuman susu fermentasi sebagai bahan mentah, jumlah bakteri selain bakteri asam laktat dan ragi sebaiknya tidak lebih dari 100,000.
- Untuk produk-produk yang menggunakan susu fermentasi atau minuman susu fermentasi sebagai bahan mentah, jumlah bakteri selain bakteri asam laktat dan ragi sebaiknya tidak lebih dari 50,000.



- c) Hal ini tidak diterapkan untuk bahan tambahan yang terbukti untuk tipe-tipe tersebut dan rasio pencampuran oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan.
- d) Calcium chloride, Calcium citrate, trisodium citrate, sodium bicarbonate, sodium carbonate (kristal), sodium carbonate (cair), tetrasodium pyrophosphate (kristal), tetrasodium pyrophosphate (cair), potassium polyphosphate, sodium polyphosphate, potassium metaphosphate, sodium metaphosphate, disodium hydrogen phosphate (kristal), disodium hydrogen phosphate (cair), sodium dihydrogen phosphate (kristal), sodium dihydrogen phosphate (cair), trisodium phosphate (kristal), dan trisodium phosphate (cair) : tidak lebih dari 2 g/kg untuk penggunaan tunggal dan tidak lebih dari 3 g/kg untuk penggunaan ganda.
- e) Calcium citrate, trisodium citrate, sodium bicarbonate, sodium carbonate (kristal), sodium carbonate (cair), tetrasodium pyrophosphate (kristal), tetrasodium pyrophosphate (cair), potassium polyphosphate, sodium polyphosphate, potassium metaphosphate, sodium metaphosphate, dipotassium hydrogen phosphate, disodium hydrogen phosphate (kristal), disodium hydrogen phosphate (cair), sodium dihydrogen phosphate (kristal), and sodium dihydrogen phosphate (cair) : lebih dari 2 g/kg untuk penggunaan tunggal dan tidak lebih dari 3 g/kg untuk penggunaan ganda (kristal dinyatakan dalam bentuk Anhydride). Lactose : tidak lebih dari 2 g/kg.
- f) Trisodium citrate, sodium bicarbonate, sodium carbonate (kristal), sodium carbonate (cair), tetrasodium pyrophosphate (kristal), tetrasodium pyrophosphate (cair), potassium polyphosphate, sodium polyphosphate, potassium metaphosphate, sodium metaphosphate, disodium hydrogen phosphate (kristal), disodium hydrogen phosphate (cair), trisodium phosphate (kristal), dan trisodium phosphate (cair) : tidak lebih dari 5 g/kg untuk pemakaian tunggal atau kombinasi (kristal dinyatakan dalam bentuk Anhydride).
- g) Trisodium citrate, sodium bicarbonate, tetrasodium pyrophosphate (kristal), tetrasodium pyrophosphate (cair), potassium polyphosphate, sodium polyphosphate, potassium metaphosphate, sodium metaphosphate, disodium hydrogen phosphate (kristal), disodium hydrogen phosphate (cair), trisodium phosphate (kristal), dan trisodium phosphate (cair) : tidak lebih dari 5 g/kg untuk pemakaian tunggal dan kombinasi (kristal dinyatakan dalam bentuk Anhydride).
- h) Susu (selain susu kambing), produk-produk susu atau yang dapat digunakan dengan wewenang Menteri Kesehatan untuk tipe-tipe tersebut dan rasio pencampuran.

**Susu Fermentasi dan Minuman Susu Fermentasi <sup>a)</sup>**

	<b>Susu Fermentasi</b>	<b>Minuman Susu Fermentasi <sup>b)</sup> (berisi Padatan Susu Tanpa Lemak Tidak Kurang Dari 3,0 %)</b>	<b>Minuman Susu Fermentasi <sup>c)</sup> (berisi Padatan Susu Tanpa Lemak Kurang Dari 3,0 %)</b>
<b>Padatan Susu tanpa lemak %</b>	Tidak kurang dari 8	-	-
<b>Bakteri Asam Laktat atau ragi (per ml)</b>	Tidak kurang dari 10 juta	Tidak kurang dari 10 juta. Bagaimanapun, pemanasan pada suhu 75 ° C atau lebih untuk 15 menit setelah difermentasi atau dipasteurisasi atau metode yang lebih efektif adalah pengecualian.	Tidak kurang dari 1 juta
<b>Grup Coliform</b>	Negatif	Negatif	Negatif
<b>Standar untuk Metode Pembuatan</b>	Air yang digunakan untuk pembuatan produk sebaiknya air yang dapat diminum. Bahan-bahan dasar (selain asam laktat, ragi, susu fermentasi dan fermented milk drinks) sebaiknya dipasteurisasi oleh pemanasan pada suhu 62 °C untuk 30 menit, atau dengan metode yang lebih efektif.	Air yang digunakan untuk pembuatan cairan dasar sebaiknya air yang dapat diminum. Bahan-bahan mentah (kecuali bakteri asam laktat dan ragi) sebaiknya dipasteurisasi dengan panas pada suhu 62 °C untuk 30 menit atau dipasteurisasi dengan cara yang sesuai atau dengan metode yang lebih efektif. Air dan lain-lain yang digunakan untuk mencairkan sebaiknya direbus selama 5 menit sebelum dipasteurisasi dengan cara yang sesuai atau dengan metode yang lebih efektif.	
<b>Keterangan</b>	Bahan-bahan pengawet sebaiknya tidak digunakan untuk pasta atau produk beku.	Bahan-bahan pengawet sebaiknya tidak digunakan untuk produk pasteurisasi.	

**Catatan :**

- a) Standar dari metode persiapan fermented milk drinks disiapkan dengan pemanas full-automatic atau minuman penyegar disediakan secara terpisah.
- b) Produk-produk susu
- c) Makanan yang dibuat dari susu, dan lain-lain sebagai bahan utama.



**Produk-Produk Yang Dapat Disimpan Pada Suhu Normal**

	Susu Sapi	Susu Skim Sebagian	Susu Skim	Susu Olahan	Milk Drink
Tes Alkohol (sebelum dan sesudah penyimpanan pada suhu $30 \pm 1^\circ\text{C}$ selama 14 hari atau pada suhu $55 \pm 1^\circ\text{C}$ selama 7 hari)	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	-
Keasaman (sebagai Asam Laktat %) (sebuah perbedaan antara sebelum dan sesudah penyimpanan pada suhu $30 \pm 1^\circ\text{C}$ selama 14 hari atau $55 \pm 1^\circ\text{C}$ selama 7 hari)	Antara 0,02 %	Antara 0,02 %	Antara 0,02 %	Antara 0,02 %	-
Jumlah Bakteri (setelah penyimpanan pada suhu $30 \pm 1^\circ\text{C}$ selama 14 hari atau $55 \pm 1^\circ\text{C}$ selama 7 hari)	0 (Standar metode cawan datar)				

**Catatan :**

- (1) Untuk residu pestisida dalam susu, lihat Bagian 1.3 (halaman 16)
- (2) Untuk *Literia monocytogenes* dalam keju, lihat Bagian 1.4 (6) (halaman 117)

**TARIF BEA MASUK (TBM)  
PRODUK PETERNAKAN DI JEPANG**





## DAFTAR TARIF BEA MASUK (TBM) KOMODITI PETERNAKAN DI JEPANG

No. Pos	Kode HS	Uraian Barang	Rate of Duty			Unit
			General	WTO	Temporary	
01.01		Kuda, keledai, bagal dan hinnies, hidup				
		-Kuda:				
	0101.11	--Bibit (1)				
	101.110100	1. Yang sudah disertifikasi	Free	(Free)		No
		2. Lain lain:				
	101.110914	(1) Kuda bibit, sudah disertifikasi	Free	(Free)		No
	101.110995	(2) Lain-lain	4,000,000 (yen per thn)	3,500,000 (yen per thn)		No
	101.19	Lain-lain:				
	101.190106	1. Disertifikasi, bukan kuda bibit				
		2. Lain lain:				
	101.190913	(1) Kuda bibit, disertifikasi	Free	(Free)		No
	101.190994	(2) Lain-lain	4,000,000 (yen per thn)	3,500,000 (yen per thn)		No
	101.200002	-Keledai, Bagal dan hinnies	Free	(Free)		No
01.02		Binatang sejenis lembu, hidup:				
	0102.100003	-Bibit	Free	(Free)		No
	0102.90	- Lain-lain:				
	0102.900103	1. Kerbau	Free	(Free)		No
		2. Lain-lain:				
	0102.900921	(1) Berat tidak lebih dari 300 kg:	4,500,000 (yen per thn)	39,375 (yen per thn)		No
	0102.900991	(2) Lain-lain	75,000 (yen per thn)	65,625 (yen per thn)		No
		--Spesies domestik:				
01.03		Babi, hidup:				
	0103.100001	-Bibit	Free	(Free)		No
		-Lain-lain:				
	0103.910004	-- Berat kurang dari 50 kg:	10%	8,8%		No
	0103.92	-- Berat 50 kg atau lebih	10%			
	0103.92011	*(1) Tidak melebihi harga batas atas untuk harga A dan harga B		(20.081.67) (yen per thn)	(20.081.67) (yen per thn)	No



No. Pos	Kode HS	Uraian Barang	Rate of Duty			
			General	WTO	Tempo-rary	Unit
	0103.92012	*(2) Tidak melebihi harga batas atas		(20.081.67) (yen per thn)	Per each the difference between the standard import price of live swine and the value for customs duty	No
	0103.92020	*(3) Tidak melebihi harga peternak dari babi hidup		(8,8%)	8,8%	No
01.04		Biri-biri dan kambing, hidup:				
	0104.100006	-Biri-biri	Free	(Free)		No
	0104.200003	-Kambing	Free	(Free)		No
01.05		Unggas hidup, yaitu ayam dan species Gallus domesticus, bebek, angsa, kalkun dan ayam mutiara				
		- Berat tidak lebih dari 185 g:				
	0105.110003	-- Ayam dari species Gallus domesticus	Free	(Free)		No
	0105.120002	-- Kalkun	Free	(Free)		No
	0105.190002	-- Lain-lain	Free	(Free)		No
		- Lain-lain:				
	0105.920006	-- Ayam dari species Gallus domesticus berat tidak lebih dari 2000 gr	Free	(Free)		No
	0105.930005	-- Ayam dari species Gallus domesticus berat lebih dari 2000 gr	Free	(Free)		No
	0105.990006	-- Lain-lain:	Free	(Free)		No
0106	0106.00	Binatang hidup lainnya:				No
	0106.000101	-Anjing				Kg
		-Lain-lain				
	0106.000915	--Kera				No kg
	0106.000996	--Lain-lain				No kg
02.01		Daging binatang sejenis lembu, segar atau dingin: (S)				
	0201.1000	-Karkas dan setengah karkas	(50%)	(50%)	40.4%	Kg
	0201.20	-Potongan daging bertulang lainnya	(50%)	(50%)	40.4%	
	0201.20010	--Quarter				Kg
	0201.20090	--Lain-lain				Kg
	0201.30	-Tanpa tulang:	(50%)	(50%)	40.4%	
	0201.30010	--Loin				Kg

No. Pos	Kode HS	Uraian Barang	Rate of Duty			Unit
			General	WTO	Tempo-rary	
	0201.30020	--Chuck, Clod and Round				Kg
	0201.30030	--Brisket and plate				Kg
	0201.30090	--Lain-lain				Kg
02.02		Daging binatang sejenis lembu, beku: (S)				
	0202.10000	-Karkas dan setengah karkas	(50%)	(50%)	40.4%	Kg
	0202.20000	-Potongan daging bertulang lainnya:	(50%)	(50%)	40.4%	Kg
	0202.30	-Tanpa tulang	(50%)	(50%)	40.4%	
	0202.30010	--Loin				Kg
	0202.30020	--Chuck, Clod and Round				Kg
	0202.30030	--Brisket and plate				Kg
	0202.30090	--Lain-lain				Kg
02.03		Daging babi, segar, dingin atau beku:				
		-Segar atau dingin:				
	0203.11	--Karkas dan setengah karkas:				
	0203.110106	1. Babi hutan	Free	(1,3%)		Kg
		2. Lain-lain:	(5%)			
	0203.11020	"(1) Tiap kilo, dalam nilai bea cukai, tidak melebihi harga batas atas prices utk bea khusus yang diterapkan pada babi karkas harga A dan B		(37167 (Yen)/ kg)	37167 (Yen)/ kg	Kg
	0203.11030	"(2) Tiap kilo, dalam nilai bea cukai, tidak melebihi harga batas atas utk bea khusus yang diterapkan babi karkas ttp tdk lebih harga peternak		(37167 ( Yen)/ kg)	Per each kilogram, the difference between the standard import price of pig carcass and the value for customs duty	Kg
	0203.11040	(3) Tiap kilo, tdk melebihi harga ditingkat peternak dari babi karkas, dim nilai bea cukai. (S)		(4.4%)		Kg
	0203.12	--Paha, bahu dan potongannya, bertulang				
	0203.120105	--- 1 Dari babi domestik:	Free	(1.3%)		Kg
		--- 2 Lain-lain:	(5%)			
	0203.12023	"(1) Tiap kilo, dlm nilai bea cukai, tidak lebih dari batas harga atas		(496.17 (yen)/kg)	496.17	Kg



No. Pos	Kode HS	Uraian Barang	Rate of Duty			
			General	WTO	Temporary	Unit
	0203.12021	* (2) Tiap kilo, dlm nilai bea cukai, tdk lebih dari harga batas atas utk bea khusus		(496.17 (yen)/kg)	Per each kilogram difference between the standard import price of partial pig and the value for customs duty	Kg
	0203.12022	* (3) Tiap kilo, tdk lebih dari harga di tingkat peternak partial babi, dlm nilai bea cukai. (S)		4.4%	4.4%	Kg
	0203.19	--Lain-lain:				
	0203.190105	--1 Babi hutan	Free	(1.3%)		Kg
		--2 Lain-lain:	5%			
	0203.19023	* (1) Tiap kilo, tdk lebih dari harga batas		(496.17 yen)/kg)	496.17 yen)/kg	Kg
	0203.19021	(2) Tiap kilo, lebih dari harga batas atas untuk bea khusus yang diterapkan pada partial babi, tetapi tidak lebih dari harga ditingkat peternak pada partial babi, dalam bea cukai (S)		(496.17 / yen)/kg)	Per each kilogram, the difference between the between the import price and the value for customs	Kg
	0203.19022	* (3) Tiap kilo, tidak lebih harga di tingkat peternak dari partial babi, dlm nilai utk bea cukai. (S)		4.4%	4.4%	Kg
		-Beku:				
	0203.21	--Karkas dan setengah karkas:				
	0203.210103	--1 Dari babi hutan	Free	1.30%		Kg
		--2 Lain-lain:	5%			
	0203.21020	* (1) Tiap kilo, tdk lebih dari harga batas atas utk bea khusus yang diterapkan pada babi karkas, dlm nilai utk bea cukai. (S)		(371.67 (yen)/kg)	(371.67(ye n)/kg)	Kg

No. Pos	Kode HS	Uraian Barang	Rate of Duty			
			General	WTO	Temporary	Unit
	0203.21030	* (2) Tiap kilo, lebih dari harga batas atas utk bea khusus yang diterapkan pada babi karkas, tetapi tdk lebih dari harga ditingkat peternak pada karkas babi, dlm nilai utk bea cukai. (S)		(371.67(yen)/kg)	Per each kilogram, the difference between the import price and the value for customs	Kg
	0203.21040	* (3) Tiap kilo, lebih dari harga ditingkat peternak karkas babi, dlm nilai utk bea cukai. (S)	4.4%		4.4%	Kg
	0203.22	--Paha, bahu dan potongannya, bertulang:				
	0203.220102	--1 Dari babi hutan	Free	1.3%		Kg
		--2 Lain-lain:	5%			
	0203.22023	* (1) Tiap kilo, tdk lebih dari harga batas atas utk bea khusus yang diterapkan pada partial babi, dlm nilai utk bea cukai. (S)		(496.17(yen)/kg)	496.17(yen)/kg	Kg
	0203.22021	* (2) Tiap kilo, lebih dari harga batas atas utk bea khusus pada partial babi, tetapi tidak lebih dari harga ditingkat peternak pada partial babi, dlm nilai utk bea cukai. (S)		(496.17(yen)/kg)	Per each kilogram, the difference between the import price and the value for	Kg
	0203.22022	* (3) Tiap kilo, lebih dari harga ditingkat peternak pada partial babi, dlm nilai utk bea cukai. (S)		(4.4%)		Kg
	0203.29	--Lain-lain:				
	0203.290102	--1 Dari babi hutan	Free	(1.3%)		Kg
		--2 Lain-lain:	5%			
	0203.29023	* (1) Tiap kilo, tdk lebih dari harga batas atas utk bea khusus yang diterapkan pada partial babi, dlm nilai utk bea cukai. (S)		(496.17(yen)/kg)	496.17(yen)/kg	Kg



No. Pos	Kode HS	Uraian Barang	Rate of Duty			
			General	WTO	Temporary	Unit
	0203.29021	* (2) Tiap kilo, tdk lebih dari harga batas atas utk bea khusus yg diterapkan pada partial babi, tetapi tdk lebih dari harga ditingkat peternak pada partial babi, dlm nilai utk bea cukai. (S)		(496.17 (yen)/kg)	Per each kilogram, the difference between the import price and the value for customs	Kg
	0203.29022	* (3) Tiap kilo, lebih dari harga ditingkat petani pada partial babi, dlm nilai utk bea masuk. (S)		4.4%	4.4%	Kg
02.04		Daging biri-biri atau kambing, segar, dingin atau beku:	Free	Free		Kg
	0204.100002	--Karkas dan setengah karkas dari anak biri-biri, segar, atau dingin -Daging biri-biri lainnya segar atau dingin				
	0204.210005	--Karkas dan setengah karkas	Free	Free		Kg
	0204.220004	--Potongan daging bertulang lainnya	Free	Free		Kg
	0204.230003	--Tanpa tulang	Free	Free		Kg
	0204.300003	-Karkas dan setengah karkas dari anak biri-biri, beku	Free	Free		Kg
	0204.30	-Daging biri-biri lainnya, beku:				
	0204.410006	--Karkas dan setengah karkas	Free	Free		Kg
	0204.420005	--Potongan daging bertulang lainnya				
	0204.430004	--Tanpa tulang	Free	Free		Kg
	0204.500004	-Daging kambing	Free	1.3%		Kg
02.05	0205.000003	Daging kuda, keledai, bagal atau hinnies, segar dingin atau beku	Free	Free		Kg
0206		Sisa yang dapat dimakan dari binatang sejenis lembu, babi, biri-biri, kambing, kuda, keledai, bagal atau hinnies, segar, dingin atau beku				
	0206.10	-Dari binatang sejenis lembu, segar atau dingin:				
	0206.100204	-1 Daging bagian pipi dan kepala -2 Lain-lain	50%	50%		Kg
	0206.100101	--(1) Organ bagian dalam dan lidah	15%	13.2%		Kg
	0206.100904	--(2) Lain-lain	25%	13.2%		Kg

No. Pos	Kode HS	Uraian Barang	Rate of Duty			Unit
			General	WTO	Temporary	
		-Dari binatang sejenis lembu, beku:				
	0206.210001	--Lidah	15%	13.2%		Kg
	0206.220000	--Hati	15%	13.2%		Kg
	0206.29	--Lain-lain:				
	0206.290206	--1 Daging bagian pipi dan kepala	50%	50%		Kg
		--2 Lain-lain	25%	21.90%		Kg
	0206.30	-Dari babi, segar atau dingin				
	0206.300102	-1 Dari babi hutan	Free	1.3%		Kg
		-2 Lain-lain:				
	0206.300916	--(1) Organ bagian dalam	10%	8.8%		Kg
		--(2) Lain-lain:	5%			
	0206.30093	*(1) Tiap kilo, tdk lebih dari harga batas atas utk bea khusus yg diterapkan pada partial babi, dlm nilai utk bea cukai. (S)		(496.17 )	496.17 (yen)/kg	Kg
	0206.30092	*(2) Tiap kilo, lebih dari harga batas atas utk bea khusus yang diterapkan pada partial babi, tetapi tdk lebih dari harga di tingkat peternak pada partial babi, dlm nilai utk bea cukai. (S)		(496.17 (yen)/kg)	Per each kilogram, the difference between the import price and the value for customs	Kg
	0206.30099	*(3) Tiap kilo, lebih dari harga ditingkat peternak pada partial babi. (S)		4.4%	4.4%	Kg
		-Dari babi, beku:				
	0206.41	--Hati				
	0206.410105	--1 Babi hutan	Free	1.3%		Kg
	0206.410901	--2 Lain-lain	10%	8.8%		Kg
	0206.49	--Lain-lain				
	0206.490104	--1 Dari babi hutan	Free	1.3%		Kg
		--2 Lain-lain:				
	0206.490911	---(1) Organ bagian dalam	10%	8.8%		Kg
		---(2) Lain-lain:	5%			
	0206.49093	*(1) Tiap kilo, tdk lebih dari harga batas atas utk bea khusus yg diterapkan pada partial babi, dlm nilai utk bea cukai. (S)		(496.17 (yen)/kg)	496.17 (yen)/kg	Kg



No. Pos	Kode HS	Uraian Barang	Rate of Duty			
			General	WTO	Temporary	Unit
	0206.49092	*(2) Tiap kilo, lebih dari harga batas atas utk bea khusus yg diterapkan pada partial babi, tetapi tdk lebih dari harga ditingkat peternak pada partial babi dlm nilai utk bea cukai. (S)		(496.17 (yen)/kg)	Per each kilogram, the difference between the between the import price and the value for customs	Kg
	0206.49099	*(3) Tiap kilo, lebih dari harga ditingkat peternak pada partial babi, dlm nilai pada bea cukai. (S)		4.4%	4.4%	Kg
	0206.80005	-Lain-lain, segar atau dingin:	Free	1.3%		Kg
	0206.90002	-Lain-lain, beku:	Free	1.3%		Kg
02.07		Daging dan sisanya yang dapat dimakan, dari unggas pada pos no.01.05, segar, dingin atau beku				
		-Ayam dari species Gallus domesticus:				
	0207.110002	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin:	14%	12.3%		Kg
	0207.120001	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku:				
	0207.13	--Potongan dan sisanya, segar atau dingin:				
	0207.131002	--1 Kaki dengan tulang	20%	8.8%		Kg
		--2 Lain-lain	12%	12.3%		Kg
	0207.14	--Potongan dan sisanya, beku				
	0207.141001	--1 Hati	10%	3.3%		Kg
		--2 Lain-lain:				
	0207.142106	---(1) Kaki dengan tulang	20%	8.8%		Kg
	0207.142202	---(2) Lain-lain	12%	(12.3%)		Kg
		-Dari kalkun:				
	0207.240003	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	5%	3.3%		Kg
	0207.250002	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	5%	3.3%		Kg
	0207.260001	--Potongan dan sisanya, segar atau dingin	5%	3.3%		Kg
	0207.27	--Potongan dan sisanya, beku:				
	0207.271002	--1 Hati	10%			Kg
		--2 Lain-lain	5%			Kg
		--Dari bebek, angsa atau ayam mutiara:				

No. Pos	Kode HS	Uraian Barang	Rate of Duty			Unit
			General	WTO	Tempo-rary	
	0207.32	-- Tidak dipotong menjadi bagian- Bagian, segar atau dingin:				
	0207.321004	--- 1 Dari bebek	10%	(10.7%)		Kg
	0207.321006	--- 2 Lain-lain	12.50%	10.7%		Kg
	0207.33	-- Tidak dipotong menjadi bagian- Bagian, Beku:				
	0207.331003	---1 Dari bebek	10%	(10.7%)		Kg
	0207.332005	---2 Lain-lain	12.50%	10.7%		Kg
	0207.340000	--Hati yang berlemak, segar atau Dingin:	5%	3.3%		Kg
	0207.35	--Lain-lain, segar atau dingin:				
	0207.351001	--1 Dari bebek	10%	(10.7%)		Kg
	0207.352003	--2 Lain-lain	12.50%	10.7%		Kg
	0207.36	--Lain-lain, Beku:				
	0207.361000	--1 Hati	10%	3.3%		Kg
		--2 Lain-lain:				
	0207.362105	---(1) Dari bebek	10%	(10.7%)		Kg
	0207.362201	---(2) Lain-lain	12.50%	10.7%		Kg
02.08		Daging binatang lainnya dan Sisanya yang dapat dimakan, Segar, dingin atau beku:				
	0208.100001	-Dari kelinci atau kelinci hutan:	Free	0.6%		Kg
	0208.20005	-Paha kodok	Free	(Free)		Kg
	0208.90	-Lain-lain:	Free			
	0208.900101	--Dari ikan Paus		(Free)		Kg
	0208.900904	--Lain-lain		0.6%		Kg
02.09	0209.000002	Lemak babi tanpa daging dan Lemak unggas, tidak cair atau diekstrasi secara lain, segar, dingin, beku, asin, dalam air garam, kering atau diasap.	10%	6.7%		Kg
02.10		Daging dan sisanya yang dapat Dimakan, asin, dalam air garam, kering atau diasap, tepung dan tepung kasar dari daging, dan sisanya yang dapat dimakan:				
		--Daging Babi:				
	0210.11	--Paha, bahu dan potongannya, bertulang:	10%			



No. Pos	Kode HS	Uraian Barang	Rate of Duty			Unit
			General	WTO	Temporary	
	0210.11010	*(1) Tiap kilo, dlm nilai utk bea cukai, tdk lebih dari harga ditingkat peternak utk bea khusus yg diterapkan pada daging babi diolah, dimana harga ditingkat peternak akan diperoleh dgn membagi harga A,	(1.065 (yen)/kg)		Per each difference between the between the import price and the value for customs	Kg
	0210.020	(2) Tiap kilo, lebih dari harga Ditingkat peternak pada daging babi yg diolah : Dalam nilai utk bea cukai. (S)		8.8%	8.80%	Kg
	0210.12	-- Perut (Streaky) dan Potongannya				
	0210.12010	(1) Tiap kilo, tdk lebih dari harga ditingkat peternak pada daging babi yg diolah, dlm nilai utk bea cukai. (S)		(1.065.5 (yen)/kg)	Per each kilogram, the difference between the between the import price and the value for customs	
	0210.12020	(2) Tiap kilo, lebih dari harga ditingkat peternak pada daging babi yg diolah, dlm nilai utk bea cukai.(S)		8.8%	8.8%	Kg
	0210.19	--Lain-lain	10%			
	0210.19010	(1) Tiap kilo, tdk lebih dari harga ditingkat peternak pada daging babi yang diolah, dlm nilai utk bea cukai.(S)		(1.065.5 (yen)/kg)	Per each kilogram, the difference between the between the import price and the value for customs	
	0210.19020	(2) Tiap kilog, lebih dari harga ditingkat peternak pada daging babi yg diolah, dlm nilai utk bea cukai.*(S)		8.8%	8.8%	Kg

No. Pos	Kode HS	Uraian Barang	Rate of Duty			
			General	WTO	Tempo-rary	Unit
	0210.200001	-Daging binatang sejenis lembu	190(yen)/ kg	166.25 (yen) /kg		Kg
	0210.90	- Lain-lain termasuk tepung dan tepung kasar dari daging dan sisanya yang dapat dimakan:				
		-1 Dari babi :	10%			
	210.90011	*(1) Tiap kilo, tdk lebih dari harga ditingkat peternak pada daging babi yang diolah, dlm nilai utk bea cukai.*(S)		(1.065 (yen) /kg)	Per each kilogram, the difference between the between the import price and the value for customs	Kg
	210.90019	*(2) Tiap kilo, lebih dari harga ditingkat peternak pada daging babi yg diolah, dlm nilai utk bea cukai.		8.8%	8.8%	Kg
	210.90200	-2 Dari binatang sejenis lembu	190 (yen)/ kg	166.25 (yen)/kg		Kg
	210.90900	-3 Lain-lain	7%	4.7%		Kg
04.01		Susu dan kepala susu, tidak dipekatkan maupun tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya:				
	0401.10	- Dengan kandungan lemak, menurut beratnya, tidak melebihi 1% :				
		- 1 Sterilized, frozen or treated appropriate to preserve : (Q) (V)				
	0401.101105	- berkenaan dengan susu dan krim		25%	25%	Kg
	0401.101901	- Lain-lain		21.9% + 55.5 (yen)/ kg		
	0401.102004	-2 Lain-lain"	25%	21.9%		Kg
	0401.20	- Dengan kandungan lemak, menurut Beratnya, lebih dari 1 % tetapi tidak Melebihi 6%:				
		-1 Disterilisasi, beku atau diawetkan: (Q) (V)	25% + 134 (yen)/kg			



No. Pos	Kode HS	Uraian Barang	Rate of Duty			Unit
			General	WTO	Temporary	
	0401.201102	--Untuk "the Pooled Quota dari produk susu lain"		25%	25%	Kg
	0401.201905	--Lain-lain		21.9% + 117.33 (yen)/kg		Kg
	0401.202001	-2 Lain-lain				
	0401.30	-Dengan kandungan lemak, menurut beratnya, melebihi 6%:				
		-1 Disterilisasi, beku atau diawetkan; krim lain yang mengandung lemak, menurut beratnya, 13% atau lebih (selain disterilisasi, beku atau diawetkan) :				
	(0401.30)	-(1) Mengandung lemak, menurut beratnya tidak melebihi 45%: (Q) (V)	25% + 747(yen)/kg			
	401.301110	--Untuk "the Pooled Quota dari produk susu lain"		(25%	25%	Kg
	401.301191	--Lain-lain		21.9% + 653.67 (yen)/kg		Kg
		-(2) Lain-lain:(Q) (V)	25% + 1.411 (yen)/kg			
	401.301213	--Untuk "the Pooled Quota dari produk susu lain"		(25%	25%	Kg
	401.301294	--Lain-lain		21.9% + 1234.33 (yen)/kg		Kg
	401.302005	-2 Lain-lain	25%	21.9%		Kg
04.02		Susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya:				
	0402.10	- Dalam bentuk bubuk, butir atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak menurut beratnya, tidak melebihi 1.5%:				
		-1 Mengandung tambahan gula : (Q) (V)	(35% + 466 (yen)/kg)			



No. Pos	Kode HS	Uraian Barang	Rate of Duty			
			General	WTO	Temporary	Unit
	0402.101103	(1) Diimpor oleh perusahaan industri pertanian dan peternakan sebelum 31 Maret 2001 sampai dgn tingkat jumlah yg ditetapkan pada Paragraph 1 of Article 13 of the manufacturing Milk Producer Compensation Temporary Law of imported sebelum 31 Maret 2001 dgn persetujuan of Menteri Pertanian , Kehutanan dan Perikanan sesuai ketentuan pada the Paragraph 2				
		--*(2) Lain-lain:				
	0402.101210	--Berkenaan dgn susu dan krim dlm btk bubuk, granula atau bentuk padat lainnya		(35%	35%	Kg
	0402.101291	--Lain-lain		*(30.7% ) 407.67 (yen)/kg	30.7% 94.67 (yen)/kg	Kg
		- 2 Lain-lain:				
		(1) Utk makan siang anak-anak, murid atau bayi mulai sekolah dari, sekolah menengah bawah dan atas				
		(1) Untuk makan siang sekolah dll: (V)				
	(0402.10)2116	--Berkenaan dgn susu dan krim dlm btk bubuk, granula atau btk padat lain utk makan siang anak sekolah..		Free	Free	Kg
	(0402.10)2120	--Lain-lain		(407.67 (yen)/kg	94.67 (yen)/ kg	Kg
		(2) Untuk tujuan makanan ternak				
	(0402.10)2164	--For "the Pooled Quota of skimmed milk powder other than for school lunch etc.		(Free)	Free	Kg
	(0402.10)2175	--Lain-lain		(407.67 (yen)/kg	94.67 (yen)/kg	Kg
		(2) Lain-lain: (Q) (V)	(25% + 466 (yen)/kg			



No. Pos	Kode HS	Uraian Barang	Rate of Duty			
			General	WTO	Temporary	Unit
	(0402.10)2212	(1) Diimpor oleh perusahaan industri pertanian dan peternakan sebelum 31 Maret 2001 sampai dgn tingkat jumlah yg ditetapkan pada Paragraph 1 of Article 13 of the manufacturing Milk Producer Compensation Temporary Law of imported sebelum 31 Maret 2001 dgn persetujuan of Menteri Pertanian , Kehutanan dan Perikanan sesuai ketentuan pada paragraph 2		(25%	25%	Kg
		--*(2) Lain-lain:				
	(0402.10)2223	-- For "the Pooled Quota of skimmed milk powder other than for school lunch etc."		(25%	25%	Kg
	(0402.10)2293	--Lain-lain		*(21.9% + 407.67 (yen)/kg	21.9%+ 407.67 (yen)/kg	Kg
		- Dalam bentuk bubuk, butir atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak menurut beratnya, melebihi 1,5%:				
	0402.21	-- Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya				
		1. Dengan kandungan lemak menurut beratnya melebihi 5%:				
		(1) Dengan kandunga lemak menurut beratnya tidak lebih dari 30%: (Q) (V)	(30% + 720 (yen)/kg)			
	0402.211110	(1) Diimpor oleh perusahaan industri pertanian dan peternakan sebelum 31 Maret 2001 sampai dgn tingkat jumlah yg ditetapkan pada Paragraph 1 of Article 13 of the manufacturing Milk Producer Compensation Temporary Law of imported sebelum 31 Maret 2001 dgn persetujuan of Menteri Pertanian , Kehutanan dan Perikanan sesuai ketentuan pada paragraph 2		30%	30%	Kg

No. Pos	Kode HS	Uraian Barang	Rate of Duty			
			General	WTO	Tempo-rary	Unit
	0402.211191	--Lain-lain		26.3% + 630 (yen)/ kg)	26.3% + 127 (yen)/kg	Kg
	0402.211213	(1) Diimpor oleh perusahaan industri pertanian dan peternakan sebelum 31 Maret 2001 sampai dgn tingkat jumlah yg ditetapkan pada Paragraph 1 of Article 13 of the manufacturing Milk Producer Compensation Temporary Law of imported sebelum 31 Maret 2001 dgn persetujuan of Menteri Pertanian , Kehutanan dan Perikanan sesuai ketentuan pada paragraph 2		(30%)	30%	Kg
	(0402.21)1294	--Lain-lain		*(26.3% + 1.053.17 (yen) /kg)	26.3% + 194.17 (yen)/kg	Kg
		Lain-lain:				
		--(1)Untuk makan siang sekolah dll. Dan untuk tujuan makanan ternak: (Q)				
		---(1)Untuk makan siang sekolah: (V)				
	(0402.21)2112	--For "the Pooled Quota of skimmed milk powder for school lunch etc."		(Free)	Free	Kg
	(0402.21)2123	--Lain-lain		(437.5 (yen)/kg)	101.5 (yen)/kg	Kg
		--Untuk tujuan makanan ternak: (V)				
	(0402.21)2160	--For "the Pooled Quota of skimmed milk powder other than for school lunch etc."		(Free)	Free	Kg
	(0402.21)2171	--Lain-lain		(437.5 (yen)/kg)	101.5 (yen)/kg	Kg
	(0402.21)2215	--(2) Lain-lain: (Q) (V)	(25% + 500 (Yen)/Kg)	(25%)	25%	Kg
		--(2) Lain-lain:				
	(0402.21)2226	--For "the Pooled Quota of skimmed milk powder other than for school lunch etc."		(25%)	25%	Kg



No. Pos	Kode HS	Uraian Barang	Rate of Duty			
			General	WTO	Temporary	Unit
	(0402.21)2296	--Lain-lain		(21.9% + 437.5 (yen) /kg)	(21.9% + 437.5 (yen) /kg)	Kg
	0402.29	--Lain-lain:				
		--1 Dengan kandungan lemak menurut beratnya melebihi 5%:				
		--(1) Menurut kandungan lemak dengan berat tidak lebih dari 30%: (Q) (V)				
	0402.291116	(1) Diimpor oleh perusahaan industri pertanian dan peternakan sebelum 31 Maret 2001 sampai dgn tingkat jumlah yg ditetapkan pada Paragraph 1 oF Article 13 of the manufacturing Milk Producer Compensation Temporary Law of imported sebelum 31 Maret 2001 dgn persetujuan of Menteri Pertanian , Kehutanan dan Perikanan sesuai ketentuan pada paragraph 2		(30%)	30%	Kg
	0402.291190	--Lain-lain		(26.3% + 630 (yen)/ kg)	26.3% + 127 (yen)/kg)	Kg
		--(2) Lain-lain: (Q) (V)	(30% + 1204(yen)/ kg)			
	0402.291212	(1) Diimpor oleh perusahaan industri pertanian dan peternakan sebelum 31 Maret 2001 sampai dgn tingkat jumlah yg ditetapkan pada Paragraph 1 oF Article 13 of the manufacturing Milk Producer Compensation Temporary Law of imported sebelum 31 Maret 2001 dgn persetujuan of Menteri Pertanian , Kehutanan dan Perikanan sesuai ketentuan pada paragraph 2		(30%)	30%	Kg

No. Pos	Kode HS	Uraian Barang	Rate of Duty			
			General	WTO	Temporary	Unit
	0402.291293	---Lain-lain		*(26.3% + 1.053.17 (yen)/kg)	26.3% + 194.17 (yen)/kg	Kg
		--2 Lain-lain: (Q)(V)	(35% + 500 (yen)/kg)			
	(0402.292111	(1) Diimpор oleh perusahaan industri pertanian dan peternakan sebelum 31 Maret 2001 sampai dgn tingkat jumlah yg ditetapkan pada Paragraph 1 of Article 13 of the manufacturing Milk Producer Compensation Temporary Law of imported sebelum 31 Maret 2001 dgn persetujuan of Menteri Pertanian , Kehutanan dan Perikanan sesuai ketentuan pada paragraph 2		(35%)	35%	Kg
		--*Lain-lain:				
	(0402.292203	---For "the Pooled Quota of skimmed milk powder other than for school lunch etc."		(35%)	35%	Kg
	(0402.292914	---Lain-lain		*(30.7% + 437.5 (yen)/kg)	30.7% + 101.5 (yen)/kg)	Kg
		-Lain-lain:				
	0402.91	--Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya:				
		--1 Dengan kandungan lemak menurut et bahan pemanis lainnya:				
	0402.911106	---(1) Whipped cream in pressured containers				
		--- Lain-lain: (Q) (V)	30% + 599 (yen)/kg			
	0402.911213	---Berkenaan dengan susu dan krim			30%	Kg
	0402.911294	---Lain-lain		26.3% + 524 (yen)/ kg		Kg
		--2 Lain-lain: (Q) (V)	25% 299(yen)/kg			
	0402.912101	---For "the Pooled Quota"		(25%)	25%	Kg



No. Pos	Kode HS	Uraian Barang	Rate of Duty			Unit
			General	WTO	Temporary	
	(0402.912904	---Lain-lain		21.9% + 261.5 (yen)/kg		
	0402.99	--Lain-lain:				
		1 Dengan kandungan lemak menurut beratnya melebihi 8%				Kg
	0402.991105	(1) Whip krim, dalam kontainer yg diberi tekanan udara	30%	26.30%		Kg
		(2) Lain-lain: (Q) (V)	30% + 599 (yen)/kg			
	0402.991212	(1) Diimpor oleh perusahaan industri pertanian dan peternakan sebelum 31 Maret 2001 sampai dgn tingkat jumlah yg ditetapkan pada Paragraph 1 of Article 13 of the manufacturing Milk Producer Compensation Temporary Law of imported sebelum 31 Maret 2001 dgn persetujuan of Menteri Pertanian , Kehutanan dan Perikanan sesuai ketentuan pada Paragraph 2		(30%)	30%	Kg
	0402.991293	Lain-lain		(26.3%+ 524 (yen)/kg)	"(26.3%+ 107 (yen)/kg)	Kg
		2 Lain-lain:(Q) (V)	30% + 599 (yen)/kg			
	0402.992100	(1) Diimpor oleh perusahaan industri pertanian dan peternakan sebelum 31 Maret 2001 sampai dgn tingkat jumlah yg ditetapkan pada Paragraph 1 of Article 13 of the manufacturing Milk Producer Compensation Temporary Law of imported sebelum 31 Maret 2001 dgn persetujuan of Menteri Pertanian , Kehutanan dan Perikanan sesuai ketentuan pada Paragraph 2		(30%)	30%	Kg
	0402.992903	Lain-lain		(26.3%+26 1.5 (yen)/kg)	(26.3%+ 56.5 (yen)/kg)	Kg

No. Pos	Kode HS	Uraian Barang	Rate of Duty			
			General	WTO	Temporary	Unit
04.03		Susu mentega, susu dan kepala susu dikentalkan, yoghurt, kephir, dan susu dan kepala susu diragi atau diasamkan lainnya, dipekatkan atau tidak, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak atau di beri rasa atau mengandung tambahan buah-buahan, biji-bijian atau kakao				
	0403.10	-Yoghurt:				
		1 Beku, diawetkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya, rasa, buah atau kacang (tdk termasuk yogurt beku): (Q) (V)	35%+ 1.076 (yen)/kg			
		- Untuk "the Pooled Quota dari produk susu lainnya":				
	0403.101101	-- Mengandung tambahan gula		(35%)	35%	Kg
	0403.101204	-- Lain-lain		(25%)	25%	Kg
	0403.101904	- Lain-lain		30.7%+		Kg
		2 Lain-lain:		941.83 (yen)/kg		
		(1) Yogurt beku:	35%			
	0403.102114	- Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya, dalam kemasan praktis, dengan kandungan melebihi 10 kg		27.80%		kg
	0403.102195	Lain-lain		30.70%		Kg
	0403.90	Lain-lain				
		1. Disterilisasi, beku, diberi tekanan udara, pekat atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya, rasa, buah atau kacang:				
		(1) Dengan kandungan lemak menurut beratnya tidak melebihi 1.5%: (Q) (V)	(35%+ 466 (yen)/kg			
		(1) Bubuk susu mentega dan produk lainnya dalam bentuk padat:				



No. Pos	Kode HS	Uraian Barang	Rate of Duty			Unit
			General	WTO	Temporary	
	(0403.90)	(1) Diimpор oleh perusahaan industri pertanian dan peternakan sebelum 31 Maret 2001 sampai dgn tingkat jumlah yg ditetapkan pada Paragraph 1 of Article 13 of the manufacturing Milk Producer Compensation Temporary Law of imported sebelum 31 Maret 2001 dgn persetujuan of Menteri Pertanian , Kehutanan dan Perikanan sesuai ketentuan pada Paragraph 2				
	(0403.90)1116	--Mengandung tambahan gula		(35%)	35%	Kg
	(0403.90)1120	--Lain-lain		(25%)	25%	Kg
	(0403.90)1131	-Lain-lain		(30.7%+ 407.67 (yen)/kg	30.7%+ 94.67 (yen)/kg	Kg
		(2) Lain-lain:				
		- Untuk "the Pooled Quota dari produk Susu lainnya":				
	(0403.90)1164	-- Mengandung tambahan gula		(35%)	35%	Kg
	(0403.90)1175	-- Lain-lain		(25%)	25%	Kg
	(0403.90)1186	- Lain-lain	35%+ 466 (yen)/kg	30.7%+ 407.67 (yen)/kg		Kg
		(2) Dengan kandungan lemak menurut Beratnya paling tdk 1.5% tetapi tidak Melebihi 26%: (Q) (V)	(35%+ 685 (yen)/kg)			
		(1) Bubuk susu mentega dan produk lainnya dalam bentuk padat:				

No. Pos	Kode HS	Uraian Barang	Rate of Duty			
			General	WTO	Tempo- rary	Unit
	(0403.90)	(1) Diimport oleh perusahaan industri pertanian dan peternakan sebelum 31 Maret 2001 sampai dgn tingkat jumlah yg ditetapkan pada Paragraph 1 of Article 13 of the manufacturing Milk Producer Compensation Temporary Law of imported sebelum 31 Maret 2001 dgn persetujuan of Menteri Pertanian , Kehutanan dan Perikanan sesuai ketentuan pada Paragraph 2				
	(0403.90)1212	-- Mengandung tambahan gula		(35%)	35%	Kg
	(0403.90)1223	-- Lain-lain		(25%)	25%	Kg
	(0403.90)1234	- Lain-lain		(30.7% + 599.17 (yen)/kg		Kg
		(2) Lain-lain:		(35%)	35%	Kg
		- Untuk "the Pooled Quota dari produk susu lainnya":				
	(0403.90)1260	-- Mengandung tambahan gula		(35%)	35%	Kg
	(0403.90)1271	-- Lain-lain		(25%)	25%	Kg
	(0403.90)1282	- Lain-lain	35%+ 685 (yen)/kg	30.7%+ 599.17 (yen)/kg		Kg
		(3) Dengan kandungan lemak menurut beratnya melebihi 26%: (Q) (V)	(35%+ 1.204 (yen)/kg			
		(1) Bubuk susu mentega dan produk lainnya dalam bentuk padat:				
	(0403.90)	(1) Diimport oleh perusahaan industri pertanian dan peternakan sebelum 31 Maret 2001 sampai dgn tingkat jumlah yg ditetapkan pada Paragraph 1 of Article 13 of the manufacturing Milk Producer Compensation Temporary Law of imported sebelum 31 Maret 2001 dgn persetujuan of Menteri Pertanian , Kehutanan dan Perikanan sesuai ketentuan pada Paragraph 2				
	(0403.90)1315	-- Mengandung tambahan gula		(35%)	35%	Kg
	(0403.90)1326	-- Lain-lain		(25%)	25%	Kg



No. Pos	Kode HS	Uraian Barang	Rate of Duty			Unit
			General	WTO	Temporary	
	(0403.90)1330	- Lain-lain		(30.7%+ 1.053.17 (yen)/kg	30.7%+ 194.17 (yen)/kg	Kg
		(2) Lain-lain: Untuk "the Pooled Quota dari produk susu lainnya":				
	(0403.90)1363	-- Mengandung tambahan gula		(35%)	35%	Kg
	(0403.90)1374	-- Lain-lain		(25%)	25%	Kg
	(0403.90)1385	- Lain-lain	35%+ 1204 (yen)/kg	30.7%+ 1053.17 (yen)/kg		Kg
		2 Lain-lain:				
	(0403.90)2100	- Dengan kandungan lemak menurut beratnya melebihi 1.5%	25%	21.9%		
	(0403.90)2903	- Lain-lain				Kg
04.04		Whey, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak; produk terdiri dari susu alam sebagai unsur utama, mengandung tambahan gula, bahan pemanis lainnya maupun tidak, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya				
	0404.10	- Whey dan whey yang dimodifikasi, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau tidak:				
	(0404.10)	1 Disterilisasi, beku, diberi tekanan udara. dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya:				
		(1) Dengan kandungan lemak menurut beratnya tidak melebihi 5%: (Q) (V)	(35%+ 500 (yen)/kg)			

No. Pos	Kode HS	Uraian Barang	Rate of Duty			
			General	WTO	Temporary	Unit
		(1) Diimpor oleh perusahaan industri pertanian dan peternakan sebelum 31 Maret 2001 sampai dgn tingkat jumlah yg ditetapkan pada Paragraph 1 of Article 13 of the manufacturing Milk Producer Compensation Temporary Law of imported sebelum 31 Maret 2001 dgn persetujuan of Menteri Pertanian , Kehutanan dan Perikanan sesuai ketentuan pada Paragraph 2				
	(0404.10)1110	- Mengandung tambahan gula		(35%)	35%	Kg
	(0404.10)1191	Lain-lain		(25%)	25%	Kg
	(0404.10)	(2) Mineral yang dipekatkan whey: - Berkenaan dengan mineral yang dipekatkan Whey dalam sub heading				
	(0404.10)1213	-- Mengandung tambahan gula		(35%)	35%	Kg
	(0404.10)1224	-- Lain-lain		(25%)	25%	Kg
	(0404.10)1294	- Lain-lain		(30.7%+ 437.5 (yen)/kg)	30.7%+ 101.5 (yen)/kg)	Kg
		(ii) Lain-lain:				
		1 Mengandung tambahan gula:				
	(0404.10)1316	- Berkenaan dengan whey dan whey yang dimodifikasi, selain mineral yang dipekatkan, whey yg dipakai utk bahan campuran makanan pada pabrik		(Free)	Free	Kg
	(0404.10)1390	- Lain-lain		(30.7%+ 437.5 (yen)/kg)	30.7%+ 101.5 (yen)/kg)	Kg
		2 Lain-lain:				
	(0404.10)1412	- Untuk bahan campuran makanan		(Free)	Free	Kg
	(0404.10)1423	- Berkenaan dengan whey dan produk yang terdiri dari susu alami yang dipakai untuk bahan olahan di pabrik		(10%)	10%	Kg
	(0404.10)1493	- Lain-lain		(30.7%+ 437.5 (yen)/kg)	30.7%+ 101.5 (yen)/kg)	Kg
	(0404.10)	(2) Lain-lain: (Q) (V)	(35%+ 808 (yen)/kg)			



No. Pos	Kode HS	Uraian Barang	Rate of Duty			
			General	WTO	Temporary	Unit
		(1) Diimpor oleh perusahaan industri pertanian dan peternakan sebelum 31 Maret 2001 sampai dgn tingkat jumlah yg ditetapkan pada Paragraph 1 of Article 13 of the manufacturing Milk Producer Compensation Temporary Law of imported sebelum 31 Maret 2001 dgn persetujuan of Menteri Pertanian , Kehutanan dan Perikanan sesuai ketentuan pada Paragraph 2				
	(0404.10)1515	- Mengandung tambahan gula		(35%)	35%	Kg
	(0404.10)1596	- Lain-lain		(25%)	25%	Kg
		(2) Lain-lain:				
		(i) Mineral yang dipekatkan whey:				
		- Untuk "the Pooled Quota dari mineral yang dipekatkan whey":				
	(0404.10)1611	-- Mengandung tambahan gula		(35%)	35%	Kg
	(0404.10)1622	-- Lain-lain		(25%)	25%	Kg
		(ii) Lain-lain:				
		1 Mengandung tambahan gula:				
	(0404.10)1714	- Untuk bahan campuran makan pada pabrik		(Free)	Free	Kg
	(0404.10)1795	- Lain-lain		(30.7%+ 707.17 (yen)/kg)	30.7%+ 139.17 (yen)/kg)	Kg
		2 Lain-lain:		(Free)	Free	Kg
	(0404.10)1810	- Untuk campuran bahan makanan pada pabrik		(Free)	Free	Kg
	(0404.10)1821	- Untuk campuran bahan makanan pada pabrik dari susu bubuk yang diolah untuk bayi dan anak-anak, utk "the Pooled Quota dari whey dll dipakai utk susu bubuk yang diolah utk bayi dan anak-anak		(10%)	10%	Kg
	(0404.10)1891	- Lain-lain		"(30.7%+ 707.17 (yen)/kg)	30.7%+ 139.17 (yen)/kg)	Kg
	(0404.10)2005	2 Lain-lain	25%	21.90%		Kg

No. Pos	Kode HS	Uraian Barang	Rate of Duty			Unit
			General	WTO	Temporary	
	0404.90	Lain-lain:				
		1 Disterilisasi, beku, diberi tekanan udara, dipekatkan mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya				
		(1) Dengan kandungan lemak menurut beratnya tidak melebihi 5%: (Q) (V)	35%+ 470 (yen)/kg			
		(1) Mengandung tambahan gula:				
	0404.901114	- Untuk "the Pooled Quota dari produk susu lainnya				
	0404.901125	- Lain-lain		30.7%+ 411.67 (yen)/kg		Kg
		(2) Lain-lain:				
	(0404.90)1162	- Untuk bahan olahan pabrik dari susu bubuk untuk bayi dan anak-anak,, utk "the Pooled Quota dari whey dll dipakai utk susu bubuk yang diolah pada bayi dan anak anak		(10%)	10%	Kg
	(0404.90)1173	- Untuk "the Pooled Quota dari produk susu lainnya		(25%)	25%	Kg
	(0404.90)1184	- Lan-lain		30.7%+ 411.67 (yen)/kg		Kg
		(2) Dengan kandungan lemak menurut beratnya paling tidak 1.5% tetapi tidak melebihi 30%:(Q)(V)	35%+ 799 (yen)/kg			
		(1) Mengandung tambahan gula:				
	(0404.90)1210	- Untuk "the Pooled Quota dari produk susu lainnya"		(35%)	35%	Kg
	(0404.90)1221	- Lain-lain		30.7%+ 699 (yen)/kg		Kg
		(2) Lain-lain:				
	(0404.90)1265	- Untuk bahan olahan pabrik dari susu bubuk untuk bayi dan anak-anak,, utk "the Pooled Quota dari whey dll dipakai utk susu bubuk yang diolah pada bayi dan anak anak"		(10%)	10%	Kg
	(0404.90)1276	- Untuk "the Pooled Quota dari produk susu lainnya		(25%)	25%	Kg



No. Pos	Kode HS	Uraian Barang	Rate of Duty			
			General	WTO	Temporary	Unit
	(0404.90)1280	- Lain-lain		30.7%+ 699 (yen)/kg		Kg
		(3) Dengan kandungan lemak menurut beratnya melebihi 26%: (Q) (V)	35%+ 1.204 (yen)/kg			
		(1) Mengandung tambahan gula:				
	(0404.90)1313	- Untuk "the Pooled Quota dari produk Susu lainnya"		(35%	35%	Kg
	(0404.90)1324	- Lain-lain				
		(2) Lain-lain:				
	(0404.90)1361	- Untuk bahan olahan pabrik dari susu bubuk untuk bayi dan anak-anak,, utk "the Pooled Quota dari whey dll dipakai utk susu bubuk yang diolah pada bayi dan anak anak"		(10%	10%	Kg
	(0404.90)1372	- Untuk "the Pooled Quota dari produk susu lainnya"		(25%	25%	Kg
	(0404.90)1383	- Lain-lain		30.7%+ 1.053.17 (yen)/kg		Kg
		2 Lain-lain:	25%	21.90%		
	(0404.90)2105	- Dengan kandungan lemak tidak melebihi 1.5%				Kg
04.05		Mentega dan lemak dan minyak lainnya yang diperoleh dari susu; dairy spreads:				
	04.05.10	Mentega:				
		1 Dengan kandungan lemak menurut beratnya tidak melebihi 85% (Q) (V)	(35%+ 1159 (yen)/kg)			

No. Pos	Kode HS	Uraian Barang	Rate of Duty			Unit
			General	WTO	Temporary	
	04.05.101104	(1) Diimport oleh perusahaan industri pertanian dan peternakan sebelum 31 Maret 2001 sampai dgn tingkat jumlah yg ditetapkan pada Paragraph 1 of Article 13 of the manufacturing Milk Producer Compensation Temporary Law of imported sebelum 31 Maret 2001 dgn persetujuan of Menteri Pertanian , Kehutanan dan Perikanan sesuai ketentuan pada Paragraph 2		(35%)	35%	Kg
		(2) Lain-lain:		(35%)	35%	Kg
	04.05.101211	- Berkenaan dengan mentega dan lemak dan minyak lainnya yang dihasilkan dari susu				
	04.05.101292	- Lain-lain		“(30.7%+ 1014 (yen)/kg)	30.7%+ 184 (yen)/kg	Kg
	(04.05.10)	2 Lain-lain (Q) (V)	(35%+ 1363 (yen)/kg)			
	(0405.10)2106	—(1) Diimport oleh perusahaan industri pertanian dan peternakan sebelum 31 Maret 2001 sampai dgn tingkat jumlah yg ditetapkan pada Paragraph 1 of Article 13 of the manufacturing Milk Producer Compensation Temporary Law of imported sebelum 31 Maret 2001 dgn persetujuan of Menteri Pertanian , Kehutanan dan Perikanan sesuai ketentuan pada Paragraph 2				
		(2) Lain-lain:				
	(0405.10)2213	-Untuk "the Pooled Quota"		(35%)	35%	Kg
	(0405.10)2294	-Lainnya		(30.7%+ 1159	30.7%+ 216	Kg



No. Pos	Kode HS	Uraian Barang	Rate of Duty			
			General	WTO	Temporary	Unit
	0405.20	- Dairy spreads:	(35%+ 1159 (yen)/kg)			
	0405.200106	—(1) Diimpor oleh perusahaan industri pertanian dan peternakan sebelum 31 Maret 2001 sampai dgn tingkat jumlah yg ditetapkan pada Paragraph 1 of Article 13 of the manufacturing Milk Producer Compensation Temporary Law of imported sebelum 31 Maret 2001 dgn persetujuan of Menteri Pertanian , Kehutanan dan Perikanan sesuai ketentuan pada Paragraph 2		(35%)	35%	Kg
	0405.200902	- Lainnya		(30.7%+ 1014 (yen)/kg)		Kg
	0405.90	- Lainnya:				
		1 Dengan kandungan lemak menurut beratnya tidak melebihi 85% (Q) (V)	(35%+ 1159 (yen)/kg)			
	0405.901101	—(1) Diimpor oleh perusahaan industri pertanian dan peternakan sebelum 31 Maret 2001 sampai dgn tingkat jumlah yg ditetapkan pada Paragraph 1 of Article 13 of the manufacturing Milk Producer Compensation Temporary Law of imported sebelum 31 Maret 2001 dgn persetujuan of Menteri Pertanian , Kehutanan dan Perikanan sesuai ketentuan pada Paragraph 2		(35%)	35%	Kg
	(0405.90)1904	- Lainnya		(30.7% + 1.014 (yen)/kg)	30.7%+ 184 (yen)/kg)	Kg
		2 Lainnya (Q)(V)	(35%+ 1.363 (yen)/kg)			

No. Pos	Kode HS	Uraian Barang	Rate of Duty			
			General	WTO	Temporary	Unit
	(0405.90)2103	—(1) Diimpор oleh perusahaan industri pertanian dan peternakan sebelum 31 Maret 2001 sampai dgn tingkat jumlah yg ditetapkan pada Paragraph 1 of Article 13 of the manufacturing Milk Producer Compensation Temporary Law of imported sebelum 31 Maret 2001 dgn persetujuan of Menteri Pertanian , Kehutanan dan Perikanan sesuai ketentuan pada Paragraph 2		(35%)	35%	Kg
		(2) Lainnya:			35%	Kg
	(0405.90)2210	- Untuk "the Pooled Quota	(35%)			
	(0405.90)2291	- Lainnya		(30.7% '+ 1.193 (yen)/kg)	30.7%+ 216% (yen)/kg	Kg
04.06		Keju dan dadih susu				
	0406.10	- Keju segar (tidak diawetkan atau tidak dimasak) termasuk keju, whey dan dadih susu				
	0406.100203	- Mengandung bahan kering, menurut beratnya tidak melebihi 48%, dipotong tidak melebihi 4 g/satuan, beku, dalam kemasan praktis, berisi tidak lebih dari 5 kg		24.50%		Kg
		- Lainnya:		30.7%		
	0406.100100	-- Ditujukan sebagai bahan keju olahan			Free	Kg
	0406.100903	-- Lainnya				Kg
	0406.20	- Keju parut dan keju bubuk, dari semua jenis:				
	(0406.20)1003	1 Keju olahan	40%	(40%)		Kg
	(0406.20)2005	2. Lainnya	35%	27.8%		Kg
	0406.300005	- Keju proses, bukan parutan atau bubuk:	40%	(40%)		Kg
	0406.40	- Keju blue veined:				
	0406.400105	- Ditujukan sebagai bahan keju olahan , untuk "the Pooled Quota"			Free	Kg
	0406.400901	- Lainnya				Kg
	0406.90	- Keju lainnya:				



No. Pos	Kode HS	Uraian Barang	Rate of Duty			
			General	WTO	Temporary	Unit
	0406.900104	- Ditujukan sebagai bahan keju olahan , untuk "the Pooled Quota"			Free	Kg
	0406.900900	- Lainnya				Kg
04.07		Telur unggas berkulit, segar, diawetkan atau dimasak				
	0407.001000	1 Untuk ditetaskan	Free	(Free)		Kg
		2 Lainnya				
	0407.002105	(1) Segar, dingin atau beku	20%	17.5%		Kg
	0407.002201	(2) Lainnya	25%	21.9%		Kg
04.08		Telur unggas, tanpa kulit, dan kuning telur, segar, kering, dimask dengan uap atau direbus, dibentuk, beku atau diawetkan secara lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak				
		- Kuning telur:				
	0408.110006	--Kering:	25%	19.8%		Kg
	0408.190005	Lainnya	25% atau 60yen/kg , lebih	20.8% atau 50 yen/kg, lebih		Kg
		Lainnya:				
	0408.91	- Kering :	25%	21.9%		
	0408.910106	--Telur utuh, bubuk				Kg
	0408.910902	--Lainnya				Kg
	0408.990002	--Lainnya	25 % atau 60yen/kg , lebih	21.9%at au 52.5 yen/kg,le bih		Kg
04.09	0409.000001	Madu alam	30%	26.3%		Kg
04.10	04010.00	Produk yang dapat dimakan berasal dari hewan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya				
	04010.001001	1 Sarang Salanganes	2.5%	1.7%		Kg
	04010.002003	2 Lainnya	15%	10%		Kg
05.02		Bulu keras atau bulu babi, babi ternak atau babi jantan; bulu badger dan bulu binatang lainnya yang dapat dibuat sikat; sisa dari bulu keras atau bulu yang seperti itu				

No. Pos	Kode HS	Uraian Barang	Rate of Duty			
			General	WTO	Temporary	Unit
	0502.10001	- Bulu keras dan bulu babi, babi ternak atau babi jantan dan sisanya	Free	(Free)		Kg
	0502.90005	- Lain-lain	Free	(Free)		Kg
0503	0503.0000	Bulu kuda dan sisa bulu kuda, disiapkan atau tidak sebagai suatu lapisan dengan atau tanpa bahan pembantu	Free	(Free)		Kg
05.04	0504.00	Usus, kandung kemih dan lambung binatang (selain ikan), utuh dan potongannya, segar, dingin, beku, asin, dalam air garam, kering atau diasap	Free	(Free)		
		- Usus:				
	0504.000114	-- Selubung sosis				Kg
	0504.000195	-- Lainnya				Kg
	0504.000906	- Lainnya				Kg
05.05		Kulit dan bagian lainnya dari burung, masih berbulu atau berbulu halus, bulu burung dan bagiannya (pinggirannya sudah dipangkas atau tidak) dan bulu halus, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dibersihkan, diinfeksi atau dikerjakan untuk pengawetan; bubuk dan sisa dari bulu atau bagiannya:				
	0505.100002	- Bulu burung dari jenis yang digunakan untuk pengisi; bulu halus :	Free	(Free)		Kg
	0505.90	Lainnya:				
	0505.901001	- Feather meal				Kg
	0505.900903	- Lainnya				Kg
0506		Tulang dan teras tanduk, tidak dikerjakan, dihilangkan lemaknya, dikerjakan dengan sederhana (tetapi tidak dipotong menjadi berbentuk), dikerjakan dengan asam atau dihilangkan gelatinnya; bubuk dan sisa dari produk ini				
	0506.100000	- kerangka tulang dan tulang dikerjakan dengan asam	Free	(Free)		
	0506.9000	- Lain-lain	Free	(Free)		



No. Pos	Kode HS	Uraian Barang	Rate of Duty			Unit
			General	WTO	Temporary	
05.07		Gading, kulit penyu, whalebone dan whalebone hair, tanduk bercabang, kuku (binatang sejenis kuda dan sapi), kuku burung, cakar burung dan paruh burung, tidak dikerjakan secara sederhana tetapi tidak dipotong menjadi berbentuk; bubuk dan sisa dari produk ini				
	0507.10005	-Gading' bubuk gading dan sisanya	Free	(Free)		Kg
	0507.90	-Lain-lain:	Free	(Free)		
	0507.900105	-Tanduk dan kuku binatang, termasuk bubuk dan sisanya				Kg
	0507.900901	-Lainnya				Kg
05.09	0509.00	Spon alam dari hewani:				
	0509.000100	-Tidak kurang dari 3,600yen/kg dalam nilai pada bea cukai		Free		Kg
	0509.000903	-Lainnya		3.5%		Kg
05.10	0510.00	Ambar, kastor, jebat dan kesturi; kantaridi; empedu, kering atau tidak; kelenjar dan produk binatang lainnya yang digunakan dalam pembuatan obat-obatan, segar, dingin, beku atau diawetkan sementara secara lain				
		1 Musk dan batu empedu:				
	0510.001100	-Musk				Kg
	0510.001903	-Batu empedu				Kg
	0510.002006	2 Lainnya	5%	3.3%		Kg
05.11		Produk hewani tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; binatang mati dari bab I atau III, tidak layak untuk dikonsumsi manusia				
	0511.100004	- Mani dari sejenis sapi	Free	(Free)		Kg
		-Lain-lain:				
15.01	1501.00	Lemak babi(termasuk lemak babi dari perutnya) dan lemak unggas, selain pos nomor 02.09 atau 15.03 1 Lemak babi:				
	1501.001106	(1) Dengan asam nilainya melebihi 1.3	Free	(Free)		
	1501.001202	(2) Lainnya	10 (yen)/kg	8.75 (yen)/kg		Kg
	1501.002005	2 Lainnya	7.5%	6.6%		Kg

No. Pos	Kode HS	Uraian Barang	Rate of Duty			Unit
			General	WTO	Temporary	
15.02	1502.00	Lemak dari binatang jenis lembu, biri-biri atau kambing, selain pos no. 15.03	Free	(Free)		
		- Lemak babi				
	1502.000113	--Untuk tujuan makanan				Kg
	(1502.00)0194	--Lainnya				Kg
	(1502.00)0905	- Lain-lain				Kg
15.03	1503.000004	Stearin lemak babi, minyak lemak babi, oleo stearin, minyak oleo dan minyak tallow, tidak diemulsi atau dicampur atau diolah dengan cara lain:	5%	4.4%		
15.05		Lemak wol dan zat lemak yang diturunkan dari lemak wol (termasuk lanolin)				
	1505.100004	- lemak wool, mentah	2%	1.3%		Kg
	1505.900001	- lain-lain	5%	3.3%		Kg
15.06	1506.000005	Lemak dan minyak binatang lainnya serta fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia	7.5%	6.6%		Kg

Sumber : Tarif Bea Masuk Ternak Hidup dan Hasil Ternak Jepang



---

BAGIAN PROYEK PENGEMBANGAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN  
HASIL PETERNAKAN T.A. 2002  
DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PETERNAKAN  
KANTOR PUSAT DEPARTEMEN PERTANIAN  
Gedung D Lt. III

Jl. Harseno RM No. 3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan  
Telp. (021) 7815880, Fax (021) 78842044

